

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

L K I P

**TAHUN ANGGARAN
2025**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Kotapinang, Februari 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama Tahun Anggaran 2025.

Penyajian LKIP ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama Tahun Anggaran 2025 mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi lain, penyusunan LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama Tahun Anggaran 2025 juga dimaksudkan sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance*.

LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan baik ditinjau secara makro maupun mikro. Keberhasilan di bidang penyelenggaraan pemerintahan tentunya bukan hanya keberhasilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum.

Melalui laporan ini diharapkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan, demikian juga berbagai kelemahan dan kekurangan yang ditemui selama Tahun Anggaran 2025.

Semoga penyajian LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 ini, menjadi evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kotapinang, 25 Februari 2026

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19731110 199903 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Lampiran	
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
I.A Latar Belakang	I-1
I.B Dasar Hukum	I-2
I.C Maksud dan Tujuan	I-4
I.D Kedudukan dan Tugas Fungsi	I-5
I.E Struktur Organisasi	I-15
I.F Aspek Strategi	I-16
I.G Sistematika Penulisan	I-20
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	II-22
II.A Perencanaan Kinerja	II-22
II.B Perjanjian Kinerja	II-38
II.C Rencana Anggaran	II-39
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	III-45
III.A Capaian Kinerja	III-45
III.B Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja	III-57
III.C Akuntabilitas Keuangan	III-84
BAB IV : PENUTUP	IV-98
IV.A Simpulan Capaian Kinerja	III-98
IV.B Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang	III-99

BAB I PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil dan manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Didalam birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Sasaran Strategis SKPD yang terkait.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata Cara Review atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut maka Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu menyusun dan menyampaikan laporan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu secara periodik setiap akhir anggaran. Semua laporan tersebut harus merujuk pada dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi dan misi Kepala Daerah dalam masa kepemimpinannya yaitu RPJMD serta dengan

memperhatikan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Untuk itu Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyampaikan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Disamping itu penyusuna LKIP juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja instansi dimasa mendatang.

I.B. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 6 Desember 2016;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
26. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 70);
28. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

I.C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai laporan sejauh mana SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggungjawabnya dan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dibiayai APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Untuk mengetahui apakah program dan kegiatan yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sejalan dengan KUA dan PPAS yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
2. Untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam RKPD, RENJA, KUA dan RKA SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Sebagai tolak ukur evaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beropari secara transparansi, efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

I.D. Kedudukan dan Tugas Fungsi

Kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk selanjutnya disingkat dengan (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 6 Desember 2016, merupakan Organisasi Badan Daerah, sebagai unsur penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki Kebijakan sebagai berikut, **“Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**. Sesuai dengan Ketentuan pasal 36 diubah sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut pada paragraf kedua, Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - A. Badan;
 - B. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan
 - C. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja.
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan;
 - D. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
 - E. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Ast Daerah;
 2. Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah
 - F. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII.

Pada Lampiran XXXIX Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disebutkan sebagai berikut:

Tugas :

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Merumuskan penetapan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD dan PAPBD;
- f. Merumuskan penetapan kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD;
- h. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- i. Melaksanakan pengesahan DPA–SKPD dan DPPA–SKPD;
- j. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah;
- k. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tentang Pengelolaan Investasi, Aset daerah, BUMD, pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten;
- l. Merumuskan perhitungan alokasi DAU dan realisasi dana bagi hasil serta usulan program untuk didanai dari DAK;
- m. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati.

Untuk lebih jelasnya uraian Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Labuhnabtu Selatan yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 3 (tiga) Jabatan Fungsional dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelayanan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bagian umum, kepegawaian, keuangan, program serta pelaporan aset dilingkungan badan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan badan;
- b. Penyelenggara administrasi umum di lingkungan badan;
- c. Pelaksanaan serta menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggara urusan rumahtangga badan; dan
- f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas :

- a. Merencanakan kebijakan operasional sekretariat berdasarkan kebijakan umum, rencana strategis dan rencana kerja badan sebagai pedoman kerja;
- b. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di sekretariat sesuai rencana yang ditetapkan;
- e. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang bersangkutan sesuai tugas pokoknya;
- f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan materi dan penyusun rencana strategis (Renstra) SKPD, rencana kerja (Renja), KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD, DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan dan meneliti kelengkapan SPP- LS, SPP- UP, SPP-GU, SPP- TU, SPP-LS gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Mengkoordinasikan dan mengelola surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, pengguna sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas,

- pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- j. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggara upacara, apel, acara keagamaan dan kegiatan kantor lainnya serta rapat badan, rapat badan dengan instansi pemerintah maupun dengan swasta dan penerima tamu;
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan instansi terkait, mendokumentasikan berita dan penyelenggara hubungan masyarakat serta pendokumentasikan produk hukum kepegawaian;
 - l. Menyelia penyelesaian administrasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bazetting, DUK, SKP dan administrasi kepegawaian lainnya;
 - m. Menilai bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - n. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada kepala badan secara lisan maupun tulisan; dan
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

1.1. Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan

Tugas :

Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang Umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga serta penatausahaan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana program/kegiatan sub bagian;
- b. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip dilingkungan Badan;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Badan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan dilingkungan Badan;
- f. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat Badan dan upacara kantor;
- g. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan barang/aset Badan;
- h. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;
- i. Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD;
- j. Melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD;

- k. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan dilingkungan Badan;
- l. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;
- m. Melakukan mengoordinasikan dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
- n. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

- o. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
- p. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- q. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Badan;
- r. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melakukan kegiatan administrasi, penatausahaan keuangan dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Fungsi :

- a. Merumuskan perencanaan program/kegiatan Bidang;
- b. Menyusun rumusan penetapan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- c. Menyusun kebijakan Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah, mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan laporan keuangan serta analisis atas laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD;
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. Menyusun rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. Menghimpun laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dari setiap SKPD;
- g. Melakukan evaluasi, analisis serta verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD;
- h. Menghimpun laporan keuangan SKPD secara periodik;
- i. Melakukan pembinaan akuntansi pada setiap SKPD;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

2.1 Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja

Tugas :

Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang Umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga serta penatausahaan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana program/kegiatan sub bagian;
- b. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip dilingkungan Badan;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Badan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan dilingkungan Badan;
- f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat Badan dan upacara kantor;
- g. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan barang/aset Badan;
- h. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;
- i. Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD;
- j. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan dilingkungan Badan;
- k. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;
- l. Melakukan mengoordinasikan dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
- m. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- n. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
- o. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- p. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Badan;
- q. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

2.2 Sub Verifikasi dan Pelaporan

Tugas :

Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam melakukan verifikasi dan tata usaha pendapatan dan belanja daerah.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
- b. Menyusun kebijakan Peraturan Kepala Daerah tentang mekanisme dan tata cara evaluasi, analisis dan verifikasi terhadap penerimaan dan belanja daerah;
- c. Melakukan evaluasi, analisis dan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada SKPD;
- d. Melakukan evaluasi, analisis dan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada SKPD;
- e. Melaksanakan pengujian kesesuaian atas SPM yang diajukan SKPD terhadap ketersediaan pagu dana;
- f. Menerbitkan penolakan SPM atas pengajuan pembayaranbelanja;
- g. Melaksanakan pembinaan atas penatausahaan keuangan SKPD;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja lainnya dalam penyusunan laporan keuangan daerah, serta menyusun rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

3. Bidang Anggaran

Tugas :

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas badan dalam mengoordinasikan, menyusun kebijakan perencanaan dan pedoman pelaksanaan APBD.

Fungsi :

- a. Merumuskan perencanaan program/kegiatan Bidang;
- b. Menyusun rencana prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan R-APBD dan R-PAPBD;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan tentang Ranperda APBD dan P- APBD;
- e. Mengkoordinasikan, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- f. Meneliti dan memproses pengesahan DPA/DPPA-SKPD;
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan APBD;
- h. Menyusun rumusan penetapan standar analisis belanja;

- i. Melaksanakan evaluasi APBD desa.
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

3.1 Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Tugas :

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyusunan KUA, PPAS/PPA, R-APBD, R-PAPBD, dan nota keuangan serta proses pengesahan DPA/DPPA SKPD.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi KUA;
- c. Menyusun rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- d. Menyusun rancangan nota kesepakatan tentang KUA dan APBD;
- e. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD;
- f. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD, dan nota keuangan;
- g. Mempersiapkan sosialisasi Rancangan APBD/P-APBD;
- h. Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan P-APBD;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada seksinya ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

3.2 Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

Tugas :

Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Bidang dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian anggaran.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
- b. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Belanja;
- c. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas;
- d. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum;
- e. Menyusun rumusan kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan APBD;
- f. Melakukan pengendalian terhadap kemampuan keuangan daerah dengan permintaan dana SKPD;

- g. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- h. Memberikan informasi kepada pimpinan terhadap keadaan kas daerah pada Bank;
- i. Melaksanakan pembinaan dalam penyusunan Rancangan APB Desa;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Tugas :

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan pembinaan administrasi, pemanfaatan, inventarisasi, penilaian dan perubahan status hukum aset daerah serta mengelola investasi daerah.

Fungsi :

- a. Merumuskan rencana program/kegiatan Bidang;
- b. Menyusun rumusan penetapan standar satuan harga;
- c. Menyusun rumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan Aset daerah;
- d. Menyusun rumusan penetapan kebijakan pengelolaan BUMD, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa, pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU;
- e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan, penatausahaan Inventaris Kekayaan Milik Daerah (IKMD) ;
- f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tentang standar satuan harga, investasi, Aset, BUMD, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa, pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU;
- g. Menginventarisasi kekayaan daerah;
- h. Mengkoordinasikan penilaian Aset daerah;
- i. Mengkoordinasikan perubahan status hukum Aset daerah;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

4.1 Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah

Tugas :

Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyelenggaraan dan penatusahaan aset daerah.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
- b. Menyusun kebijakan dan pembinaan tentang kekayaan daerah (investasi, Aset daerah, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa dan BLU);
- c. Melakukan koordinasi dalam menyusun rumusan kebijakan pembinaan penatausahaan Inventaris Kekayaan Milik Daerah (IKMD) ;

- d. Menghimpun dan mengolah data inventaris Aset dari setiap SKPD ;
- e. Menyusun rumusan terhadap status hukum mutasi aset daerah;
- f. Melakukan sensus barang;
- g. Melakukan sertifikasi barang milik daerah;
- h. Menyusun laporan inventarisasi barang daerah setiap semester;
- i. Mempersiapkan dokumen penyerahan Aset daerah dari SKPD ke pemerintah daerah;
- j. Melakukan penelitian terhadap pelaporan, mutatis-mutandis barang inventaris dari setiap SKPD;
- k. Menghimpun data dan menyusun laporan pengadaan barang dan pemeliharaan yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan setiap 6 (enam) bulan;
- l. Mengelola kekayaan daerah yang diperoleh dari hibah, sumbangan, kontrak bagi hasil dari kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau sejenis ;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

4.2 Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

Tugas :

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyusunan perencanaan pengelolaan pengamanan aset daerah.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
- b. Menyusun kebijakan pengelolaan investasi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Melakukan sertifikasi barang milik daerah ;
- d. Menyusun kebijakan tentang penilaian dan umur ekonomis aset ;
- e. Melakukan pengendalian dan pemanfaatan aset
- f. Melakukan perencanaan dan penilaian atas Aset permanen maupun non permanen;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam penilaian dan penghapusan aset daerah ;
- h. Melaksanakan administrasi perubahan status hukum (penghapusan/ penjualan) dan pinjam pakai aset daerah ;
- i. Merencanakan penetapan portofolio pinjaman daerah;
- j. Merencanakan pembayaran pelunasan kembali pinjaman daerah;
- k. Menyusun dan merencanakan penghapusan utang dan piutang;
- l. Mendokumentasikan Bukti Kepemilikan aset daerah ;
- m. Mempersiapkan laporan pengelolaan investasi daerah;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas :


Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan di bawah ini :

Gambar I.E.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah



I.F. Aspek Strategis

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 6 Desember 2016, merupakan Organisasi Badan Daerah, sebagai unsur penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki Kebijakan sebagai berikut, **“Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**.

Pengelolaan keuangan bukan hanya sekedar mengelola keuangan yang dimiliki, tapi pada hakekatnya adalah mengelola sumberdaya yang dimiliki baik berupa uang maupun barang secara umum, sebagai acuan untuk menentukan program kegiatan strategis yang akan dijalankan oleh setiap SKPD.

Proses pengelolaan keuangan daerah secara umum dibagi kedalam lima kelompok yaitu; Penyusunan Rancangan APBD, Dokumen Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran, Akuntansi Keuangan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan APBD.

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu :

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Semakin berkembangnya dinamika tuntutan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel.

- c. Masih kurang tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang menunjang kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pengelolaan Sistem akuntansi, pengelolaan keuangan dan Aset daerah belum optimal.
- e. OPD belum memahami pedoman penyusunan RKA OPD dan ketentuan yang berlaku.
- f. Laporan Keuangan OPD yang disampaikan belum lengkap sesuai SAP dan tidak tepat waktu
- g. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikannya.
- h. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan.

Adapun rekomendasi solusi dan upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut antara lain, yaitu :

- a. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD se Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.
- f. Melakukan revisi berbagai ketentuan dan peraturan dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- g. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran.
- h. Melakukan rekon secara berkala baik terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Gambaran Umum Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih kurang jumlahnya mengingat besarnya beban kerja yang harus diselesaikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Penatausahaan Keuangan, ASN yang ada berjumlah 34 orang ASN dan pegawai kontrak 4 orang.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel I.F.1 Data PNS BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Per 31 Desember 2025 Berdasarkan Jumlah Jabatan yang ada

No	Gol / Ruang	Eselon					Jlh
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	Staf	
1	Kepala Badan	1	0	0	0	0	1
2	Sekretaris/Sekretariat	0	1	0	1	5	7
3	Bidang Anggaran	0	1	1	0	3	5
4	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	0	1	2	0	3	6
5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	0	1	2	0	5	8
Jumlah		1	4	5	1	16	27

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan BKAD Kab. Labuhanbatu Selatan.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatannya di BKAD masih banyak jabatan yang belum terisi sempurna. Belum terpenuhinya semua jabatan di BKAD menyebabkan banyak beban tugas berlebih yang diemban seorang pegawai. Diharapkan ke depannya dapat dipenuhi jabatan-jabatan hingga staf yang tersedia di BKAD sehingga tugas pokok dan fungsi BKAD serta rantai tugas antara staf, Jabatan Fungsional, Eselon IV, Eselon III samapai Eselon II dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Labuhanbatu Selatan, maka perlu ditambah dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 11 orang, bahkan untuk beberapa jabatan eselon belum diduduki oleh orang yang tepat sesuai dengan bidang pendidikannya, namun rata-rata SDM yang ada di BKAD sudah memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing.

Kondisi kepegawaian BKAD berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel I.F.2 Data PNS dan Pegawai Kontrak BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan per 31 Desember 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Gol / Ruang	Kelamin		Pendidikan								Jlh
		Lk	Pr	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IV d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IV c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IV b	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	IV a	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
5	III d	5	5	0	0	0	0	0	0	6	4	10
6	III c	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	III b	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	III a	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
9	Gol II	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2
10	PPPK/Peg. Kontrak	8	7	0	0	4	0	0	1	10	0	15
Jumlah												38

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan BKAD Kab. Labuhanbatu Selatan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan per 31 Desember 2025 meliputi tanah, kantor, kendaraan, dan peralatan elektronik adalah sebagai berikut :

Tabel I.F.3 Sarana dan Prasarana BKAD Kab. Labuhanbatu Selatan

No	Nama Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Jalan Lingkungan/Halaman	1 Paket	Baik
2	Sumur dengan Pompa	2 Paket	Baik
4	Jaringan Distribusi Tegangan Di Bawah 1KV	1 Paket	Baik
5	Gedung Kantor	1 Paket	Baik
6	Loket Dan Ruang Tunggu Pelayanan	1 Paket	Baik
7	Gedung Aula Pertemuan BPKAD	1 Paket	Baik
8	Kendaraan Roda 4	6 Unit	Baik
9	Kendaraan Roda 2	8 Unit	Baik
10	Komputer	23 Unit	Baik
11	Laptop	17 Unit	Baik
12	Mesin Tik	1 Unit	Baik
13	Printer	36 Unit	Baik
14	Scanner	4 Unit	Baik
15	Flasdis	1 Unit	Baik
16	Internet	5 Unit	Baik
17	Mesin Perforasi	3 Unit	Baik
18	Genset	1 Unit	Baik
19	Jam mekanis	5 Unit	Baik
20	Meja Komputer	8 Unit	Baik
21	Meja Kerja	49 Unit	Baik
22	Kursi Kerja	118 Unit	Baik
23	Meja Tamu (Receptionist)	1 Unit	Baik
24	Kursi Tamu	2 Unit	Baik
25	Filling Kabinet	14 Unit	Baik
26	Lemari Besi	7 Unit	Baik
27	Rak Besi	33 Unit	Baik
28	Lemari Arsip Besar	1 Unit	Baik
29	Lemari Kayu	7 Unit	Baik
30	Rak Kayu	17 Unit	Baik
31	Brankas	2 Unit	Baik
32	Televisi	3 Unit	Baik
33	Digital Receiver	1 Unit	Baik
34	AC	20 Unit	Baik
35	Kipas Angin	2 Unit	Baik
36	Pesawat Telepon	1 Unit	Baik
37	Infocus + Slide Proyektor	3 Unit	Baik
38	Kamera Elektrik / Camcorder	2 Unit	Baik
39	Stabilizar	27 Unit	Baik
40	Kamera Digital	2 Unit	Baik
41	LCD KPM	1 Unit	Baik
42	Harddisk Eksternal	6 Unit	Baik
43	Memory	2 Unit	Baik
44	Server	3 Unit	Baik
45	Peralatan Jaringan Komputer	3 Unit	Baik
46	Rod Blower	5 Unit	Baik
47	Distotion Analyzer	2 Unit	Baik
48	Software DAAS	1 Unit	Baik
49	CCTV	6 Unit	Baik
50	Papan Visuil	3 Unit	Baik
51	White Board	4 Unit	Baik
52	Papan Pengumuman	86 Unit	Baik
53	Papan Plank Kantor	2 Unit	Baik
54	Alat Pemadam Kebakaran	5 Unit	Baik
55	Gorden	1 Paket	Baik
56	Mesin Fotocopy	1 Unit	Rusak
57	Mesin absensi	2 Unit	Rusak
58	Mesin Penghancur kertas	2 Unit	Baik
59	Sound System	3 Unit	Baik
60	Dispenser	3 Unit	Baik
61	Faximili	1 Unit	Baik
62	UPS	8 Unit	Baik
63	Tiang Bendera	1 Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Penatausahaan Keuangan BKAD Kab. Labuhanbatu Selatan.

I.G. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- **Bab I Pendahuluan**, terdiri dari :
 - I.A Latar Belakang**
Memuat alasan penyusunan LKIP dan wujud kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja.
 - I.B Dasar Hukum**
Memuat aturan aturan yang mendasari penyusunan LKIP
 - I.C Maksud dan Tujuan**
Memuata penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan LKIP.
 - I.D Kedudukan dan Tugas Fungsi**
Memuat Kedudukan merupakan posisi dan eksistensi perangkat daerah sebagai pelaksana wewenang pemerintahan yang ditetapkan kepala daerah serta Tugas dan fungsi yang dapat dilihat dari Peraturan Bupati terkait penetapan tugas dan fungsi.
 - I.E Struktur Organisasi**
Memuat Wujud gambaran hirarki dalam organisasi perangkat daerah dituangkan dalam bentuk (Gambar).
 - I.F Aspek Strategis**
Memuat tentang Peran penting perangkat daerah sebagai unsur penggerak pembangunan yang membantu kepala daerah dalam mencapai sasaran misi dan sasaran strategis RPJMD.
 - I.G Sistematika Penulisan**
Memuat Uraian komposisi materi yang akan dituangkan dalam LKIP serta menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKIP serta susunan garis besar isi laporan.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**, terdiri dari :
 - II.A. Perencanaan Kinerja**
Memuat tentang pernyataan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program OPD lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif tertuang dalam Rencana Strategis dengan adanya rencana kinerja tahunan yang disertai rencana aksi
 - II.B. Perjanjian Kinerja**
Memuat pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Serta memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja, program/kegiatan utama dan anggaran yang

dituangkan dengan adanya rencana kinerja tahunan yang disertai rencana aksi.

II.C. Rencana Anggaran

Memuat pernyataan yang merumuskan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

➤ **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, terdiri dari :

III.A. Capaian Kinerja

Memuat hasil pencapaian dari target target pada setiap indikator yang ada dalam tiap sasaran. Narasi capaian sebaiknya memuat gambaran capaian dalam periode renstra dan capaian dalam tahun PK ditetapkan.

III.B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

Menguraikan kajian setiap indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang memuat kajian terkait faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian dan atau penyebab tidak dapat tercapainya target. Serta upaya apa saja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan atau diperbaiki guna menjamin agar keberhasilan capaian dapat terus ditingkatkan di tahun mendatang.

III.C. Akuntabilitas Keuangan

Memuat anggaran dan realisasi keuangan dari seluruh program kegiatan periode 2025. Informasi adanya alokasi anggaran yang diprioritaskan pada tahun 2025 untuk menunjang tercapainya sasaran strategis tertentu dalam PK yang berhasil dicapai pada akhir tahun.

➤ **Bab IV Penutup**, terdiri dari :

IV.A. Simpulan Capaian Kinerja

Memuat risalah ringkas dalam bentuk point point atas capaian target kinerja pada setiap sasaran strategis yang termuat pada setiap indikator sasaran.

IV.B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

Memuat hal hal penting dari strategi perbaikan pada masa mendatang dari setiap sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis

Perencanaan adalah suatu proses penentuan keputusan atau pilihan alternative penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. **Sesuai amanat pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.”**

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029. Disamping itu pula, Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Komponen-komponen Utama Rencana Strategis tersebut dapat disimpulkan dan diuraikan sebagai berikut :

a. Visi Kepala Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terpilih periode 2025-2029 yaitu :

“ LABUHANBATU SELATAN YANG SEMAKIN MODERN ”.

b. Misi Kepala Daerah

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi dimaksud, maka dirumuskan Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat;
2. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat;
3. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif;
4. Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya;
5. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat.

c. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan demikian maka berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Diwujudkan Untuk Peningkatan Kualitas SDM dengan Pemberian Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Adaptif.
2. Mewujudkan Penguatan Transformasi Ekonomi Yang Diwujudkan Untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan Jaminan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
3. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan, Pelayanan Publik yang Prima, dan Memiliki Birokrasi Yang Bersih, Lincah, serta Responsif.
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Aman Dan Memiliki Lingkungan Yang Lestari Serta Menjunjung Tinggi Kearifan Lokal Berbasis Budaya.
5. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Penyediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik yang Layak Dengan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, Dan Bermartabat.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan. Bertitik tolak dari visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:

Misi 1 (Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat)

Tujuan 1 (Mewujudkan penguatan transformasi sosial yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif)

Sasaran

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
2. Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.
3. Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif.

Misi 2 (Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat)

Tujuan 2 (Mewujudkan penguatan transformasi ekonomi yang diwujudkan untuk membangun perekonomian yang kuat, inklusif, dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat)

Sasaran

4. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor unggulan.
5. Meningkatnya kinerja daya saing industri pengolahan.
6. Meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi.

Misi 3 (Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif)

Tujuan 3 (Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif)

Sasaran

7. Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif.
8. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

Misi 4 (Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari Serta Menjunjung Tinggi Budaya)

Tujuan 4 (Mewujudkan lingkungan yang aman dan memiliki lingkungan yang lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya)

Sasaran

9. Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan.
10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ramah lingkungan.
11. Terciptanya kelestarian budaya lokal

Misi 5 (Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat)

Tujuan 5 (Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur publik yang layak dengan prinsip berkesinambungan, berkeadilan, dan bermartabat)

Sasaran

12. Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam proses pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana yang tercantum dalam **Misi Ke-3** yaitu :

“Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif”.

Untuk mencapai misi ke tiga ini maka tujuan pembangunan yang menjadi peran Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah **“Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif”**. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Sasaran ke-8 yaitu :

“Meningkatnya kapasitas keuangan daerah”

Kesesuaian dengan Tabel Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dibawah ini:

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 Kab. Labuhanbatu Selatan

Selain itu Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan target capaian periode 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						PD Penanggungjawaban
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	PD Pengampu Urusan Keuangan

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 Kab. Labuhanbatu Selatan

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Kunci

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
B. KEUANGAN									
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	W T P	W T P	W T P	W T P	W T P	W T P	W T P
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	31,8	36,02	33	33	33	33	33
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	26,92	27,60	27,90	28	29	30	31
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	91,97	92	93	94	95	96	97
5	Persentase Penurunan SILPA	Persen	N/A	1,36	1,38	1,40	1,42	7	8
6	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	N/A	10	5	7	9	11	12

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 Kab. Labuhanbatu Selatan

d. IKU (Indikator Kinerja Utama)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indicator yang harus dibuat oleh entitas Perangkat Daerah selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya

adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon III) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Reviu terhadap Indikator sasaran kinerja bidang yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhnabtu Selatan menuju arah yang lebih baik, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Adapun Indikator sasaran beserta formulasi perhitungan dan target yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029**, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 Kab. Labuhanbatu Selatan

e. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Renstra K/L

Arah kebijakan dan strategi Kemenkeu pada tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional serta tujuan Kemenkeu. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dukungan utama Kemenkeu sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam RPJMN adalah pada Prioritas Nasional 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Selain itu, Kemenkeu juga memiliki andil dalam pelaksanaan Prioritas Nasional 2, 3, 4, 5, dan 6.

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025-2029 diarahkan pada upaya mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan pendapatan negara, diarahkan melalui optimalisasi pendapatan negara (collecting more), baik dari sisi penerimaan perpajakan

maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) dengan penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* dalam rangka percepatan investasi publik. Perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara prudent dan kredibel untuk menutup *financing gap* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Lima tujuan strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) periode 2025-2029 difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan transformasi Indonesia Maju. Fokus utamanya mencakup pengelolaan kebijakan fiskal yang adaptif, maksimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, penguatan manajemen risiko, dan transformasi birokrasi berbudaya Kemenkeu Satu.

Berikut adalah 5 (lima) tujuan Kemenkeu 2025-2029:

1. Perumusan dan Pengelolaan Kebijakan Fiskal yang Proaktif dan Adaptif: Mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang mampu menggerakkan transformasi ekonomi.
2. Optimalisasi Pendapatan Negara yang Adil: Mencapai pendapatan negara yang maksimal dan berkeadilan guna mendukung perekonomian nasional.
3. Peningkatan Kualitas Belanja Negara (*Spending Better*): Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat dan efisiensi.
4. Penguatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara: Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi dalam pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko.
5. Transformasi Birokrasi dan Organisasi Berbudaya: Mewujudkan tata kelola organisasi yang berlandaskan budaya Kemenkeu Satu dan optimalisasi teknologi informasi untuk akselerasi birokrasi.

Tujuan-tujuan ini juga selaras dengan sasaran nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2029.

2. Rencana Kinerja Tahunan yang disertai rencana aksi

Bertitik tolak dari tugas, fungsi dan tanggungjawab Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan akuntansi, aset serta anggaran keuangan daerah, sekaligus merupakan identitas masa depan, artikulasi citra, nilai, arah dan tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan memandu masa depan yang realistis dan kredibel serta menjadi budaya organisasi. Untuk kepentingan dalam rangka merealisasi tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dan pelaporan keuangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan pemenuhan SDM yang handal;
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
4. Melaksanakan peningkatan pembinaan mengenai pengelolaan aset daerah; dan
5. Verifikasi, klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi aset daerah.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Peraturan Daerah/Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penerapan penyusunan penganggaran serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan standar Akuntansi Pemerintah;
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan prima;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen;
5. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
6. Pengembangan Kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika aparatur;
7. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;
8. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah;
9. Monitoring dan Verifikasi data mutasi Barang Milik Daerah;
10. Evaluasi Penyusunan dan Rencan Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Kebijakan Dibidang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut merupakan rangkaian siklus anggaran pendapatan

dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan hingga kepada pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Komposisi belanja daerah didasarkan kepada kebutuhan objektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
- b. Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam tahun anggaran berjalan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran yang dapat ditutup dari pembiayaan.
- c. Seluruh pendapatan harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, dimana biaya-biaya dalam rangka perolehan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
- d. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaannya.
- e. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan Pagu Anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja dan tidak boleh melampaui dari Pagu Anggaran tersebut.

Kebijakan berdasarkan Tujuan yang diemban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

- a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan peningkatan budaya kerja aparatur.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Peningkatan prosedur kerja dan etos kerja pada semua tingkat dan lini organisasi.
- d. Peningkatan dan penataan kapasitas sumber daya aparatur.
- e. Peningkatan pelayanan publik dan terlaksananya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

Kebijakan Dibidang Pengelolaan Belanja Daerah Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS), sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kebijakan serta anggaran yang dituangkan pada Rancangan APBD (R.APBD) selanjutnya untuk dibahas bersama dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa :
Klasifikasi belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi;
 - a) Belanja Pegawai
 - b) Belanja Barang dan Jasa
 - c) Belanja Bunga
 - d) Belanja Subsidi
 - e) Belanja Hibah
 - f) Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal;
merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga;
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer.
merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Kebijakan Dibidang Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri-dari sumber penerimaan daerah pengeluaran daerah, dimana penerimaan daerah termasuk meliputi : sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan transfer dana cadangan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah meliputi : pembiayaan hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Kebijakan pembiayaan lebih diarahkan pada :

- a. Pengembangan investasi dalam bentuk penyertaan modal.
- b. Kebijakan optimalisasi penyerapan sisa lebih anggaran dalam pembiayaan pembangunan.

Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang Memadai. Untuk itu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2025. (Rencana Aksi Tahun 2025 sebagai lampiran).

Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.4. Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
			Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Sub Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	519.755.394,00	PA	
			Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		200.999.053,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		49.696.485,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		21.944.109,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Sub Kegiatan : Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		247.115.747,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
			Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Kegiatan	Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	942.361.681,00	PA	

		Sub Kegiatan : Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		148.016.928,00	Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan : Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		118.097.494,00	Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		16.325.900,00	Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		35.006.616,00	Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		83.961.644,00	Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		351.558.233,00	Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		40.289.173,00	Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		32.819.031,00	Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		23.869.354,00	Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		31.008.931,00	Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		61.408.377,00	Bidang Aset Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
2. Penetapan APBD	Tepat Waktu	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9 Sub Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.315.287.233,00	PA

		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		496.390.446,00	Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		438.232.268,00	Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		274.710.641,00	Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		17.748.125,00	Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		17.864.222,00	Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.555.389,00	Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.615.244,00	Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.555.395,00	Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.615.503,00	Bidang Anggaran
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
		Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	7 Sub Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	250.682.657,00	PA
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		66.290.836,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Sub Kegiatan : Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		12.168.890,00	Bidang Anggran
		Sub Kegiatan : Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen		38.685.413,00	Bidang
3. Persentase Silpa terhadap APBD	6,62%						

		Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				Akuntansi dan Pelaporan
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		62.045.761,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		9.759.624,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Sub Kegiatan : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		37.161.280,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Sub Kegiatan : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		24.570.853,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Sub Kegiatan	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	148.895.196.461,00	PA
		Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		123.312.628.100,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

		Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		18.327.679.377,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		7.254.888.984,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
4. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2 Sub Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	368.272.499,00	PA
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		351.967.428,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18 Dokumen		16.305.071,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Cascading atau Proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan target IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 secara vertical dari atas kebawah dan dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawab dari setiap jabatan dapat digambarkan sebagai berikut.(lampiran)

Dari uraian Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dapat menggambarkan uraian tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Untuk gambaran Crosscutting Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 2 pada lampiran dan Tabel Rencana Aksi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dan Tahun 2026 pada Lampiran dokumen LKIP ini.

II.B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Badan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.B.1. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Penetapan Laporan Keuangan Kabupaten Tepat Waktu	Tepat waktu
		Penetapan Waktu Penyusunan Rancangan APBD tepat waktu	Tepat waktu
		Persentase Anggaran Urusan Pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%
		Persentase Anggaran Urusan Kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%
		Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	10%
		Penetapan waktu penyampaian pertanggungjawaban APBD	Tepat waktu
		Persentase Silpa Terhadap APBD	Tepat waktu
		Tersedianya Buku induk inventaris pengelolaan aset	Tersedia
		Tersedianya Dokumen Penghapusan aset	Tersedia
		Tersedianya Aplikasi Pengelolaan BMD	Tersedia
		Tersedianya Aplikasi Satuan Harga Standar	Tersedia

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.901.807.528,00	Sumber Dana APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	151.349.194.244,00	Sumber Dana APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	942.361.681.,00	Sumber Dana APBD
	Jumlah	159.193.363.453,00	

II.C. Rencana Anggaran

Pada tahun anggaran 2025 Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat 3 (Tiga) program pendanaan Perangkat Daerah tersebut yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025, berikut adalah program kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan visi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Dengan ditetapkannya tujuan, strategi dan kebijakan, maka untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai disusunlah program yang dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2025 dengan indikator yang telah ditentukan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator outcome dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator outcome dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator outcome dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Diharapkan dari kegiatan ini dihasilkan indicator outcome yang akan Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan indicator outcome dari kegiatan ini yaitu Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, maka dapat disimpulkan sub kegiatan yang akan dibawakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
- b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
- c. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait.

- f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
 - g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.**

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
 - b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - d. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - e. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
- b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
- c. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Harga.
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- e. Pengamanan Barang Milik Daerah.
- f. Penilaian Barang Milik Daerah.
- g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- j. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- k. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Dari ketiga program dan 12 kegiatan di atas dilaksanakan dalam 57 (Lima Puluh Tujuh) sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel II.C.1 Tabel Program Kegiatan Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta Perubahan anggarannya sebagaimana dalam lampiran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan dari kewajiban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi daerah secara terukur sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja, dimaksudkan memberikan gambaran mengenai akuntabilitas tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.

Pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome atau output penting realisasi kinerja aktual tahun 2025 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengacu kepada amanat RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya Misi ke-3 yaitu Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif. Dalam misi ke-3 ini tercantum Sasaran Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah, maka bentuk dukungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Indikator Target Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif sehingga mendapatkan opini WTP dari BPK.

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersumber dari Bidang di lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian diolah, dievaluasi, dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Alat bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025–2029, terdapat 1 (satu) sasaran strategis organisasi yang diukur melalui 1 (satu) indikator yang didalamnya terdapat target dan realisasi kinerja.

Berikut ini merupakan target dan realisasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.A.1. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		
				Target	Realiasi Capaian	Capaian Target (%)
1	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	-	-

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 ini belum bisa mengemukakan hasil pemeriksaan BPK RI dikarenakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan baru disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan penyampaian LKPD Tahun 2025 yang telah diperiksa BPK RI diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perolehan predikat terhadap LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan baru akan diperoleh pada bulan paling lambat Juni 2026. Namun sebagai pembandingan dapat dikemukakan disini Resume Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah pertanggungjawaban LKPD dalam penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 205b/S/XVIII.MDN/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Penyampaian LHP LKPD Tahun 2024 pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan memperhatikan kecscsuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut :

- 1. Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya:

- a. Kekurangan volume atas sembilan paket pekerjaan fisik bangunan gedung serta 37 paket pekerjaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan (JIJ) pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR);
- b. Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran melebihi nilai kontrak atas satu paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan;
- c. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Labuhanbatu Selatan, diantaranya memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang:
 - 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - 2) Melakukan penarikan kembali atas 14 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikuasai pihak lain dengan nilai perolehan Rp916.712.250,00;
- b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah:
 - 1) Mengusulkan unit bidang perbendaharaan untuk menguji kebenaran dokumen perintah pembayaran;
 - 2) Selaku Pembantu Pengelola Barang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- 3) Melakukan verifikasi dan inventarisasi atas tanah di bawah jalan dan ruas jalan serta mengusulkan revisi Keputusan Kepala Daerah tentang Jumlah Ruas Jalan sesuai hasil inventarisasi;
- 4) Menginstruksikan:
 - a. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - b. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan BMI) yang ada pada masing-masing SKPD.
- c. Kepala Dinas Pendidikan:
 - 1) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 2) Menginstruksikan:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengawas Lapangan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya agar berpedoman pada metode pelaksanaan dan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen pembayaran belanja;
- d. Kepala Dinas PUTR:
 - 1) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 2) Menginstruksikan PPK dan Pengawas Lapangan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya agar berpedoman pada metode pelaksanaan dan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak.
- e. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang:
 - 1) Melakukan pengelolaan BMI;
 - 2) Menginstruksikan Pengurus Barang SKPD melakukan pencatatan, inventarisasi, dan pemutakhiran informasi BMD;

Dari uraian hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa Pemerintah Labuhanbatu Selatan dalam hal ini yang menjadi tugas pokok dan fungsi BKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan dalam hal ini BPK bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan

Kuangan Negara dan Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Pemeriksaan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat terealisasi 100% artinya Opini WTP berhasil dicapai setelah memenuhi kriteria yang telah diuraikan diatas merupakan kesebelas kalinya atau 12 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Target dan realisasi indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan pencapaian target selama tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel III.A.2. sebagai berikut:

Tabel III.A.2. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				Target	Realiasi Capaian	Capaian Target (%)	Target	Realiasi Capaian	Capaian Target (%)
1	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Berikut ini juga dikemukakan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis 2025-2029 dan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.A.3. Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026			TAHUN 2027			TAHUN 2028			TAHUN 2029		
				Target	Realiasi Capaian	Capaian Target (%)	Target	Realiasi Capaian	Capaian Target (%)	Target	Realiasi Capaian	Capaian Target (%)	Target	Realiasi Capaian	Capaian Target (%)	Target	Realiasi Capaian	Capaian Target (%)	Target	Realiasi Capaian	Capaian Target (%)
1	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100	WTP			WTP			WTP			WTP			WTP		
		Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Tepat waktu			Tepat waktu			Tepat waktu		
		Persentase silpa terhadap APBD	%	3,00	6,71	23,67	6,62	10,65	160,88	6,53			6,44			6,35			5,90		
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100			100			100			100			10		

Penjelasan secara singkat Realisasi capaian Target Kinerja TA 2025 sebagai berikut :

1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2024

Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 205b/S/XVIII.MDN/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Penyampaian LHP LKPD Tahun 2024 pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang Menyatakan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dikategorikan sangat memuaskan dengan capaian kinerja program sebesar 100%, penyerapan anggaran belanja ini mendukung 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan.

2. Penetapan APBD tepat waktu

Berdasarkan Surat Berita Acara Nomor: 188.4/20/DPRD-LBS/2024 Persetujuan Bersama Wakil Bupati dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Selasa 10 September 2024.

3. Persentase Silpa Terhadap APBD

Persentase SiLPA terhadap APBD adalah indikator statistik yang mengukur perbandingan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan total anggaran daerah dalam satu periode. Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran serta efektivitas penyerapan dana Pembangunan.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa kebijakan utama mengenai SiLPA:

- a. Target Nihil: Pemerintah daerah wajib menganggarkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan saldo nihil. Hal ini bertujuan agar penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit anggaran secara pas.
- b. Pemanfaatan SiLPA Positif: Jika dalam penyusunan rancangan Perda APBD terdapat SiLPA tahun berjalan yang positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk:
 - Penambahan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan.
 - Penambahan volume kegiatan yang sudah ada.
 - Pengeluaran pembiayaan lainnya.
- c. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL): Akumulasi neto dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya hanya dapat digunakan untuk hal tertentu, seperti menutup defisit anggaran, membayar bunga/pokok utang, atau mendanai program yang belum tersedia anggarannya.

Adapun Silpa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 sebesar Rp.114.445.074.545,63 dari APBD sebesar Rp. 1.074.524.951.258,89, atau 10,65%

Berdasarkan data yang ada, berikut adalah penjelasan ringkas mengenai posisi keuangan tersebut:

- a. Rasio SiLPA: Angka 10,03% menunjukkan bahwa sekitar sepersepuluh dari total anggaran daerah tidak terpakai atau menjadi sisa di akhir tahun anggaran.
- b. Kondisi Fiskal: Secara umum, angka di atas 10% dianggap cukup tinggi. Meskipun SiLPA menunjukkan adanya ketersediaan kas (likuiditas) untuk memulai tahun anggaran berikutnya, angka yang besar sering kali menjadi sorotan dalam evaluasi kinerja karena mengindikasikan penyerapan anggaran yang belum maksimal atau perencanaan yang terlalu konservatif.
- c. Implikasi Aturan: Sesuai kebijakan Permendagri, pemerintah daerah diharapkan mengarahkan anggaran menuju saldo nihil. Dengan adanya sisa sebesar Rp114.445.074.545,63 ini, pemerintah daerah wajib mengalokasikannya kembali dalam APBD Perubahan atau APBD tahun berikutnya untuk program prioritas agar dana tidak mengendap (idle).
- d. Perhitungan Teknis:

$$\text{Persentase SiLPA} = \frac{114.445.074.545,63}{1.074.524.951.258,89} \times 100\% = 10,65$$

Target yang ditetapkan batasan SiLPA hanya sebesar 6,62% dari APBD. Realisasi SiLPA tahun 2025 10,65%. Capaian Kinerja dengan angka tersebut, efektivitas pengendalian SiLPA hanya mencapai 39,11%. Artinya, performa dalam menekan sisa anggaran tidak sampai setengah dari yang diharapkan.

4. Persentase Laporan keuangan tepat waktu

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, siklus pelaporannya adalah sebagai berikut.

- a. Penyampaian LKPD (Unaudited): Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya Batas akhir penyerahan adalah 31 Maret setiap tahunnya.
- b. Pemeriksaan oleh BPK: BPK memiliki waktu 2 bulan (60 hari) untuk melakukan pemeriksaan setelah menerima laporan dari Pemda.
- c. Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban: Kepala Daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (setelah hasil audit BPK keluar), yaitu pada 30 Juni.

Berdasarkan Surat Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada hari rabu tanggal 26 Maret 2025. Dan juga sesuai dengan surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 205b/S/XVIII.MDN/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Penyampaian LHP LKPD Tahun 2024 pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

Selain dari 4 (delapan) indikator Kinerja Utama diatas ada indikator pendukung lainnya yang juga sangat mempengaruhi pencapaian dari Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian kinerja pada indikator kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel III.A.IV Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

No	Aspek/Unsur/Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	Realisasi Capaian	Target Capaian %	Target	Realisasi Capaian	Target Capaian %	Target	Realisasi Capaian	Target Capaian %	Target	Realisasi Capaian	Target Capaian %	Target	Realisasi Capaian	Target Capaian %
				2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
ASPEK DAYA SAING DAERAH																		
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP			WTP			WTP			WTP			WTP		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
B. KEUANGAN																		
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	31,8	36,02	35,37	98,20	33			33			33			33		
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	26,92	27,60	29,41	106,56	27,90			28			29			30		
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	91,97	92	88,45	96,14	93			94			95			96		
4	Persentase Penurunan SILPA	Persen	N/A	1,36	153,84	55,20	1,38			1,40			1,42			7		
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100			100			100			100			100		
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	N/A	10			5			7			9			11		

a. Indikator Kinerja Daerah

Aspek daya saing daerah dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan memang menargetkan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada capaian tahun 2024, Pemerintah Daerah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk Kondisi tahun berjalan (2025), pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK RI masih dalam proses. Dengan demikian, opini resmi belum dapat ditetapkan. Namun, mengacu pada capaian tahun sebelumnya yang sudah memperoleh WTP, Pemerintah Daerah optimis dapat mempertahankan opini tersebut melalui konsistensi dalam tata kelola keuangan dan peningkatan kualitas pengendalian internal.

b. Indikator Kinerja Kunci

1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD.

Pada tahun 2025, realisasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD mencapai 35,37%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 36,02%. Dengan capaian tersebut, indikator ini berhasil memenuhi 98,20% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pegawai relatif efektif dan mendekati target yang direncanakan, meskipun terdapat selisih kecil yang masih perlu dioptimalkan. Capaian indikator tahun 2025 dapat dikategorikan baik, karena hampir seluruh target berhasil direalisasikan dengan tingkat pencapaian di atas 95%.

2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Pada tahun 2025, realisasi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 29,41%, lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 27,60%. Dengan capaian tersebut, indikator ini berhasil melampaui target dengan tingkat pencapaian 106,56%. Hal ini mencerminkan adanya komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, sekaligus menunjukkan efektivitas dalam pengalokasian anggaran.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Pada tahun 2025, realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar mencapai 88,45%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 92,00%. Dengan capaian tersebut, indikator ini berhasil memenuhi 96,14% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar telah berjalan cukup efektif, meskipun terdapat deviasi kecil dari target yang direncanakan. Capaian indikator tahun 2025 dapat dikategorikan baik, karena tingkat pencapaian berada di atas 95% dari target. Namun, masih diperlukan optimalisasi agar realisasi dapat sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

4. Persentase Penurunan SILPA.

Pada tahun 2025, realisasi penurunan SILPA tercatat sebesar 153,84%, jauh lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 1,36%. Namun, jika dihitung terhadap target, capaian indikator ini hanya mencapai 55,20%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan SILPA, pencapaian belum optimal sesuai target yang direncanakan. Capaian indikator tahun 2025 dapat dikategorikan cukup, karena tingkat pencapaian masih berada di bawah 100% dari target. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar penurunan SILPA dapat lebih terkendali dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

5. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu.

Pada tahun 2025, target indikator laporan keuangan tepat waktu ditetapkan sebesar 100%. Namun, hingga saat ini pemeriksaan oleh BPK RI belum dilakukan sehingga capaian realisasi belum dapat ditentukan. Dengan demikian, status capaian indikator masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari BPK RI.

6. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap.

Pada tahun 2025, target indikator Persentase Penambahan Nilai aset Tetap sebesar 10%. Namun, hingga saat ini pemeriksaan oleh BPK RI belum dilakukan sehingga capaian realisasi belum dapat ditentukan. Dengan demikian, status capaian indikator masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari BPK RI.

III.B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

1. Opini BPK atas laporan keuangan.

Berdasarkan data capaian indikator kinerja pada sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu **Meningkatnya tata Kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel** dapat dikemukakan Analisa Kinerja sarasannya dan telah diukur dengan hasil disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.1. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK atas laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	100

Berdasarkan data capaian indikator kinerja pada sasaran strategis yaitu Meningkatkan tata Kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel dapat dikemukakan Analisa sebagai berikut:

Dalam hal ini Opini Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi

Sumatera Utara terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun anggaran 2024 yang diserahkan pada tahun 2025, namun sampai saat ini Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Labuhanbatu selatan masih dalam tahap pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai perbandingan Opini BPK atas laporan keuangan Dari target kategori WTP telah terealisasi sebesar 100%. Capaian tersebut telah mampu memenuhi target tahun 2024 disebabkan adanya beberapa faktor pendukung keberhasilan yaitu :

- a. Penyempurnaan Regulasi tentang Kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Meningkatkan kapasitas Aparatur Penyusun Laporan Keuangan dan Pengurus Barang pada Perangkat Daerah melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. Penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah dengan Aplikasi Berbasis WEB;
- d. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI); dan
- e. Koordinasi dan kerja sama antara Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan SKPD yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta Pengembangan dengan stakeholder terkait.

Faktor penghambat keberhasilan yaitu :

- a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit BPK.
- b. Pengaruh Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Audit BPK.
- c. Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit BPK.

Dalam rangka meningkatkan **Opini BPK atas laporan keuangan** tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan upaya pemilihan strategi unggulan yaitu :

- a. Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dan pelaporan keuangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan pemenuhan SDM yang handal;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
- d. Melaksanakan peningkatan pembinaan mengenai pengelolaan aset daerah; dan
- e. Verifikasi, klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi aset daerah.

Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 dalam penetapan sub-sub kegiatan pendukung capaian mempertahankan **Opini BPK atas laporan keuangan** meliputi :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 1) Sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target indikator Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 103.501.406,00.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan target indikator Jumlah Standar Harga yang Disusun dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.918.652,00.
- 2) Sub kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar KebutuhanBarang Milik Daerah dengan target indikator Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan pagu sebesar Rp. 11.774.138,00.
- 3) Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target indikator Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggran sebesar Rp. 27.918.311,00.
- 4) Sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan target indikator Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah dengan pagu anggran sebesar Rp. 56.107.022,00.
- 5) Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan target indikator Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.944.333,00.
- 6) Sub kegiatan Penilaian Barang Milik daerah dengan target indikator Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.690.084,00.
- 7) Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.310.270,00.
- 8) Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan target indikator Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang MilikDaerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.016.818,00.

- 9) Sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan target indikator Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.746.913,00.
- 10) Sub kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan target indikator Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.009.900,00.
- 11) Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.298.273,00.

2. Penetapan Waktu Penyusunan APBD tepat waktu

Berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD. Pada hurup a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Ketepatan waktu penyampaian penyusunan RAPBD dari mulai disepakatinya KUA/PPA sampai dengan penyampaian Ranperda APBD menjadi indikator untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penghitungan dilakukan dengan menghitung waktu (hari kalender) dimulai sejak tanggal Nota Kesepakatan KUA/PPA antara Eksekutif dan Legislatif disepakati sampai dengan tanggal penyampaian Raperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selain adanya Sistem dan Prosedur yang mendukung pencapaian target kinerja ketepatan waktu penyampaian APBD, adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) juga membantu mempercepat proses penyusunan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemerintah Daerah telah menyampaikan RAPBD kepada DPRD secara tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan penandatanganan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Surat Berita Acara Nomor: 188.4/20/DPRD-LBS/2024 Persetujuan bersama Wakil Bupati dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Selasa 10 September 2024.

Tabel III.B.2. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang kuntabel	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100

Dari uraian sebagaimana tabel tersebut diatas dalam capaian kinerja, maka gambaran analisis kinerja hasil pengukuran kinerja dan faktor pendukung pencapaian sasaran strategis yang disusun berdasarkan jadwal yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk total capaian indikator ini yaitu Penetapan Waktu APBD dengan capaian realisasi targetnya adalah tepat waktu atau 100% dari realisasinya, sehingga targetnya telah tercapai pada Tahun 2025.
2. Penghitungan capaian target kinerja dilakukan dengan penghitungan mundur karena target yang ditetapkan adalah target hari maksimal yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyusunan APBD, semakin cepat melaksanakan penyusunan APBD maka capaian kinerja semakin baik.
3. Tahapan Jadwal APBD dan P-APBD TA 2025 sesuai dengan tabel dibawah ini

Tabel III.B.3. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2025

No	Uraian	Waktu	Lama	Keterangan
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	Paling lambat minggu I bulan Juli	1 (satu) minggu	Surat Pengantar Nomor 900/1155/BKAD/2024 Tanggal 12 Juli 2024
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli		Surat Pengantar Nomor 900/884/BKAD/2024 Tanggal 12 Juli 2024 https://drive.google.com/file/d/1aY7WLfoZTCDUTFkII3ooZoBTcfoPBcuz/view?usp=sharing
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Paling lambat minggu II bulan Agustus	5 (lima) minggu	Nota Kesepakatan KUA Nomor 188.4/18/DPRD-LBS/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 Nota Kesepakatan PPAS Nomor 188.4/19/DPRD-LBS/2024 Tanggal 15 Agustus 2024

No	Uraian	Waktu	Lama	Keterangan
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Paling lambat minggu III bulan Agustus	3 (tiga) minggu + 1 (satu) minggu reviu oleh APIP daerah	Surat Edaran Nomor 900/1115/BKAD/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 https://drive.google.com/file/d/14Cp4G20VFnKTM2wnhqtXF_LWVPPAI-qxO/view?usp=sharing
5	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD			
6	RKA-SKPD sebagaimana pada angka 5 wajib direviu oleh APIP daerah			Penyampaian Dokumen RKA untuk Direviu Nomor 900/1155/BKAD/2024 Tanggal 26 Agustus 2024
7	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD			
8	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja	Surat Pengantar Nomor 900/1156/BKAD/2024 Tanggal 26 Agustus 2024
9	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan		Berita Acara Nomor 188.4/20/DPRD-LBS/2024 Tanggal 10 September 2024
10	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama		Surat Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 900/1210/BKAD/2024 Tanggal 11 September 2024
11	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur		Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/794/KPTS/2024 tanggal 29 November 2024
12	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi		Desember 2024

No	Uraian	Waktu	Lama	Keterangan
13	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan		Keputusan Pimpinan DPRD LABUSEL Nomor 188.4/39/DPRD-LBS/2024 Tanggal 16 Desember 2024
14	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)		PERDA No.8 Tahun 2024 PERBUP No.84 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember 2024
15	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan		

Tabel III.B.4. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan P-APBD T.A 2025

No	Uraian	Waktu	Lama	Keterangan
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah di reviu oleh APIP daerah			Surat Pengantar Nomor 900/1717/BKAD/2025 Tanggal 7 Agustus 2025
2.	Penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu I bulan Agustus		Surat Pengantar Nomor 900/1517/BKAD/2025 Tanggal 7 Agustus 2025
3.	Pembahasan dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS	Paling lambat minggu II bulan Agustus		Nota Kesepakatan Perubahan KUA Nomor 188.4/71/DPRD-LBS/2025 Tanggal 15 Agustus 2025 Nota Kesepakatan Perubahan PPAS Nomor 188.4/72/DPRD-LBS/2025 Tanggal 15 Agustus 2025
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPASKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lambat minggu III bulan Agustus		Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD TA.2025 Nomor 900/1550/BKAD/2025 Tanggal 15 Agustus 2025
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September		Surat Pengantar Nomor 900/1592/BKAD/2025 Tanggal 20 Agustus 2025

No	Uraian	Waktu	Lama	Keterangan
6.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September	Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir	Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Ranperda tentang P-APBD TA 2025 Nomor 900/1651/BKAD/2025 Nomor 188.4/81/DPRD-LBS/2025 Tanggal 26 Agustus 2025
7.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	3 (tiga) hari kerja	Surat Permohonan Evaluasi Ranperda dan Ranperbup tentang P-APBD TA.2025 Nomor 900/1652/BKAD/20245 Tanggal 26 Agustus 2025
8.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	15 (lima belas) hari kerja	SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/709/KPTS/2025 Tanggal 26 September 2025
9.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 (tujuh) hari kerja	Jawaban Evaluasi RP-APBD TA 2025 Tanggal 30 September 2025
10.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	3 (tiga) hari kerja	SK Pimpinan Nomor 188.4/86/DPRD-LBS/2025 tentang Penyempurnaan atas evaluasi Ranperda Tanggal 1 Oktober 2025
11.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi			Perda/Perbup tentang P-APBD TA 2025 Tanggal 6 Oktober 2025
12.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	7 (tujuh) hari kerja	Surat Pengantar Nomor 900/1534/BKAD/2025 tanggal 23 Oktober 2025

Upaya - upaya yang dicapai dalam mempertahankan target tersebut sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan prima.
2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.
3. Penetapan Persetujuan Bersama APBD harus menyesuaikan aturan jadwal yang telah ditetapkan.

Ada beberapa Faktor Penghambat Keberhasilan :

1. Kurangnya komitmen dalam mentaati jadwal penyusunan APBD
2. Kurangnya kompetensi dalam penganggaran
3. Koordinasi dan komunikasi yang tidak baik
4. Hubungan eksekutif dan legislatif yang kurang harmonis
5. Pedoman penyusunan APBD yang berubah-ubah setiap tahun
6. Keterlambatan penerbitan aturan penggunaan dana pusat

3. Persentase Silpa Terhadap APBD

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan:

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{S i L P A}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

APBD	1.074.524.951.258,89	
REALISASI BELANJA	907.935.390.070,00	
SILPA	114.445.074.545,63	
Persentase SilPA =	$\frac{114.445.074.545,63}{1.074.524.951.258,89} \times 100\%$	
Persentase SilPA =	10,65	

Tabel III.B.5. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2025
1	Meningkatnya tata elola keuangan dan aset daerah yang kuntabel	Persentase Silpa Terhadap APBD	%	10,65%

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKAD Kabupaten Labuhanbtu Selatan Tahun 2025 perlu dijelaskan bahwa untuk realisasi SilPA disajikan sebelum audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Namun realisasi SilPA Tahun 2025 masih bersifat sementara (laporan Keuangan Unadited) hal ini dikarenakan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 masih dalam tahap sebelum pemeriksaan BPK RI yang juga akan mempengaruhi hasil Realisasi SiLPA Tahun 2025.

Ketentuan SiLPA

1. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

1. menutupi defisit anggaran;
2. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
3. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
5. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
6. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
7. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Mengacu pada

Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut:

- a. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
 - 1) menutupi defisit anggaran;

- 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - 3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - 5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - 6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - 7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.
- c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:
- 1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau
 - 2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
- e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan data kinerja tahun 2025, realisasi SiLPA sebesar 10,65% menunjukkan adanya pelampauan ambang batas maksimal yang ditetapkan sebesar 6,62%. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat efektivitas pengendalian SiLPA yang hanya mencapai 39,11%, mencerminkan bahwa upaya penekanan sisa anggaran belum optimal.

Realisasi SiLPA sebesar 10,65% dari APBD mengindikasikan adanya dana menganggur (*idle cash*) yang cukup tinggi. Rendahnya capaian efektivitas (39,11%) menunjukkan bahwa manajemen kas dan akurasi perencanaan belanja perlu ditingkatkan agar sisa anggaran tidak melampaui batas toleransi yang ditetapkan.

Faktor Keberhasilan

Meskipun target pengendalian tidak tercapai, terdapat beberapa aspek positif dalam pengelolaan anggaran:

- **Optimalisasi Pendapatan Daerah:** Realisasi pendapatan (terutama PAD) yang melampaui target awal secara otomatis berkontribusi pada peningkatan angka SiLPA di akhir tahun.
- **Penyelesaian Target Output:** Secara fisik, program kerja tetap terlaksana dengan baik meskipun terdapat sisa dana yang signifikan.

Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya sisa anggaran meliputi:

- **Efisiensi Anggaran:** Adanya penghematan biaya pada pos belanja operasional, seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-katalog, yang menghasilkan selisih harga namun menambah sisa pagu anggaran.
- **Perencanaan yang Kurang Akurat:** Estimasi biaya dalam penyusunan anggaran (*budgeting*) cenderung terlalu konservatif atau tinggi, sehingga sisa dana yang dihasilkan melebihi batas 6,62%.
- **Kendala Administratif:** Adanya keterlambatan dalam penyelesaian administrasi kontrak pada akhir tahun yang menyebabkan sisa pembayaran dialihkan menjadi SiLPA.

Upaya - upaya yang dilakukan untuk memperbaiki performa pengendalian SiLPA dan meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran di periode mendatang sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Akurasi Perencanaan (Budgeting).
 - **Review Standar Harga:** Melakukan evaluasi berkala terhadap Standar Satuan Harga (SSH) agar lebih mendekati harga pasar terkini, sehingga meminimalisir selisih anggaran yang terlalu besar (efisiensi yang tidak terencana).
 - **Analisis Histori SiLPA:** Menggunakan data sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan pagu indikatif pada unit kerja yang sering menyumbang SiLPA tinggi.
- 2) Penguatan Pengendalian dan Monitoring.
 - **Early Warning System:** Menerapkan sistem peringatan dini melalui rapat evaluasi penyerapan anggaran secara bulanan atau triwulanan (tidak menumpuk di akhir tahun).

- Pengetatan Batas SiLPA: Menurunkan target batas toleransi SiLPA secara bertahap pada tiap OPD agar tercipta disiplin anggaran yang lebih ketat.
- 3) Percepatan Pelaksanaan Program.
- Lelang Dini: Mendorong pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa lebih awal (sebelum tahun anggaran berjalan dimulai) untuk menghindari kegagalan kontrak atau sisa tender yang besar di akhir tahun.
 - Penyederhanaan Administrasi: Mempercepat proses penatausahaan keuangan dan penagihan termin agar pembayaran tidak menyeberang ke tahun berikutnya.
- 4) Manajemen Kas yang Adaptif.
- Refocusing dan Reallocation: Melakukan pergeseran anggaran pada perubahan APBD untuk mengalihkan dana dari kegiatan yang diprediksi akan menyisakan anggaran besar ke program-program yang lebih membutuhkan atau mendesak.
 - Optimalisasi Belanja Modal: Mengalihkan fokus efisiensi belanja rutin untuk memperkuat belanja modal yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.

4. Persentase Laporan Keuangan tepat waktu

Laporan Keuangan yang disusun harus mempertimbangkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan sesuai dengan peraturan-peraturan dan/atau standar yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian Laporan Keuangan dalam akuntansi pemerintahan diatur secara spesifik dalam PSAP Nomor 01.

Hasil rekonsiliasi masing-masing dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Selain rekonsiliasi data, sebagai wujud verifikasi dan sebagai pencegahan terjadinya kesalahan pada Laporan Keuangan yang disusun, dilakukan telaah atas Laporan Keuangan, yang mana membandingkan antara Laporan Keuangan yang disajikan dengan yang seharusnya sesuai dengan standar dan/atau kebijakan yang berlaku.

Penyajian Target Capaian Indikator pada Persentase Laporan Keuangan Kabupaten tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.B.6. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang kuantabel	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	-	-

Pada Indikator Penetapan Keuangan tepat waktu masih menunggu hal penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2026. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Penyajian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD diwajibkan untuk setiap periode tahun anggaran APBN/APBD, di mana dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, periode pelaporan keuangan tahunan adalah per tanggal 31 Desember untuk Neraca, dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember untuk LRA dan LAK, LO, LPE dan LPSAI.

Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dalam kondisi seperti itu entitas pelaporan harus mengungkapkan informasi mengenai alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dengan demikian, kegunaan laporan keuangan tersebut berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

Selain laporan keuangan tahunan, setiap entitas pelaporan juga diwajibkan menyusun laporan keuangan interim, yaitu setidaknya-tidaknya setiap semester sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini dibuktikan dengan Surat Bupati Labuhanbatu Selatan Prihal Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kepada BPK perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada hari rabu tanggal 26 Maret 2025.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2026 dalam penetapan sub kegiatan pendukung capaian Penetapan Laporan Keuangan Kabupaten tepat waktu meliputi :

- a. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan

dan Semesteran dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 8.151.118,00,-

- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 171.254.417,00,-

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian antara lain:

- a. **Data yang Tidak Lengkap atau Tidak Akurat:** Pengumpulan data yang kurang terstruktur dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan.
- b. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Kurangnya tenaga ahli yang memahami akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai standar.
- c. **Proses Rekonsiliasi yang Lambat:** Rekonsiliasi antara berbagai unit atau lembaga sering memerlukan waktu lebih lama dari yang diharapkan.
- d. **Kendala Teknologi:** Sistem keuangan yang usang atau tidak terintegrasi dengan baik dapat memperlambat proses penyusunan laporan.
- e. **Proses Audit Internal yang Lambat:** audit internal dilakukan di tahap akhir, hal ini bisa menyebabkan keterlambatan signifikan.
- f. **Koordinasi Antar Bagian yang Tidak Efisien:** Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar bagian atau unit terkait.
- g. **Perubahan Regulasi:** Perubahan aturan atau standar akuntansi yang mendadak dapat memerlukan waktu tambahan untuk penyesuaian.

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Keuangan dan Aset Daerah target capaian periode 2025-2029 sebagaimana pada tabel III.A.IV Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci.

a. Indikator Kinerja Daerah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati pada akhir periode masa jabatan, maka ditetapkanlah beberapa indikator kinerja daerah. Dalam indikator kinerja daerah terbagi menjadi 4 kelompok aspek yaitu aspek Geografi dan Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Daya Saing Daerah dan aspek Pelayanan Umum.

Dalam kerangka Indikator Kinerja Daerah (IKD), aspek daya saing daerah yang diampu oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Indikator yang digunakan adalah

Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Aspek daya saing daerah dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan memang menargetkan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada capaian tahun 2024, Pemerintah Daerah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk Kondisi tahun berjalan (2025), pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK RI masih dalam proses. Dengan demikian, opini resmi belum dapat ditetapkan. Namun, mengacu pada capaian tahun sebelumnya yang sudah memperoleh WTP, Pemerintah Daerah optimis dapat mempertahankan opini tersebut melalui konsistensi dalam tata kelola keuangan dan peningkatan kualitas pengendalian internal. Capaian target dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.7. Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	ASPEK	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Daya Saing Daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	WTP	-	-

b. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Key Performance Indicators (KPI) merupakan alat ukur kuantitatif maupun kualitatif yang krusial untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi, program, atau instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKK menggambarkan efektivitas, efisiensi, dan dampak nyata (output/outcome) dari kinerja yang dilaksanakan. Indikator Kinerja Kunci diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD.

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai daerah termasuk didalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Pada tahun 2025, realisasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD mencapai 35,37%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 36,02%. Dengan capaian tersebut, indikator ini berhasil memenuhi pencapaian 98,20% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pegawai relatif efektif dan mendekati target yang direncanakan, meskipun terdapat selisih kecil yang masih perlu dioptimalkan. Capaian indikator tahun 2025 dapat dikategorikan baik, karena hampir seluruh target berhasil direalisasikan dengan tingkat pencapaian di atas 95%.

Realisasi belanja pegawai sebesar 35,37% masih berada di bawah target 36,02%. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian belanja pegawai yang relatif baik, meskipun secara normatif ketentuan UU HKPD menetapkan batas maksimal 30%. Persentase belanja pegawai yang mendekati target menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya penyesuaian struktur belanja, namun masih perlu perbaikan agar sesuai dengan batasan regulasi. Indikator persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru melalui TKD pada tahun 2025 berhasil mencapai 98,20% dari target yang ditetapkan. Meskipun capaian ini menunjukkan kinerja yang baik, pemerintah daerah tetap perlu melakukan penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan UU HKPD yang menetapkan batas maksimal 30%. Capaian target dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.8. Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025

NO	UNSUR	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Unsur Penunjang Urusan Keuangan	Persentase Belanja Pegawai di Luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	36,02	35,37	98,20

Perhitungan Alokasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025
Berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024**
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

No	Komponen Perhitungan	Anggaran
1	a. Belanja Daerah	1.066.524.951.258,89
2	b. Belanja Pegawai	454.150.334.754,39
3	c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	67.237.881.460,00
4	d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.147.620.868,00
	Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya:	
5	e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-
6	f. Belanja Pegawai BOSP	8.560.044.700,00

7	g. Belanja Pegawai diluar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya ($g = (b - (c + d + e + f))$)	377.204.787.726,39
8	Rasio Anggaran Belana Pegawai %	35,37

Rekomendasi Tindak Lanjut

- Rasionalisasi Belanja Pegawai: Melakukan peninjauan ulang terhadap komponen belanja pegawai, termasuk TKD, agar proporsinya dapat diturunkan secara bertahap hingga $\leq 30\%$.
- Optimalisasi TKD Berbasis Kinerja: Menyusun kebijakan TKD yang lebih selektif dan berbasis capaian kinerja ASN, sehingga pemberian tambahan penghasilan benar-benar mendorong produktivitas dan kualitas pelayanan publik.
- Pengendalian Rekrutmen ASN: Menyesuaikan kebutuhan formasi ASN dengan kemampuan fiskal daerah, agar tidak menambah beban belanja pegawai secara berlebihan.
- Penguatan Belanja Produktif: Mengalihkan ruang fiskal yang tersedia ke belanja pembangunan dan pelayanan publik, sehingga daya saing daerah meningkat dan manfaat APBD lebih dirasakan masyarakat.

2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Dalam rangka peningkatan belanja infrastruktur, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran alokasi belanja infastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran alokasi belanja infastruktur pelayanan publik dimaksud disesuaikan dengan program prioritas baik daerah maupun pusat yang yang di amanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Yang mana ” *Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Capaian target dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.9. Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025

NO	UNSUR	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Unsur Penunjang Urusan Keuangan	Persentase alokasi belanja infastruktur pelayanan publik	%	27,60	29,41	106,56

Pada tahun 2025, realisasi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 29,41%, lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 27,60%. Dengan capaian tersebut, indikator ini berhasil melampaui target dengan tingkat pencapaian 106,56%. Hal ini mencerminkan adanya komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, sekaligus menunjukkan efektivitas dalam pengalokasian anggaran.

Upaya - upaya yang dilakukan dalam mempertahankan target tersebut sebagai berikut :

1. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen.
2. Konsistensi Mengalokasikan Kembali Anggaran lokasi belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD Tahun Anggaran 2026.

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian antara lain:

1. Kepatuhan Pemerintah Daerah atas Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya yang terkait dengan Mandatory Spending, termasuk proses perencanaan anggaran.
2. Kepatuhan penggunaan dana-dana perimbangan yang telah ditetapkan penggunaannya.
3. Pengawasan APIP atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran mandatory Spending.

Rincian per perangkat daerah alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Belanja pelayanan dasar adalah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan publik. Pelayanan dasar merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang harus dipenuhi. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh warga negara secara minimal. Pemerintah menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar.

Dalam rangka peningkatan anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar pada APBD Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar menunjukkan tingkat komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Realisasi yang tinggi mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta kesesuaian dengan prioritas nasional sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 1 Tahun 2024 dan ketentuan teknis Permenkeu No. 24 Tahun 2024.

Apabila capaian realisasi berada di atas target, hal ini menandakan adanya konsistensi dalam pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas layanan publik, serta kepatuhan terhadap regulasi fiskal. Sebaliknya, apabila persentase realisasi masih rendah, hal tersebut mengindikasikan adanya risiko akuntabilitas dan potensi sanksi fiskal berupa penundaan atau pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini juga dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat.

Dengan demikian, indikator ini berfungsi sebagai alat ukur kinerja fiskal daerah, sekaligus menjadi early warning system bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi atas hambatan pelaksanaan program, memperbaiki tata kelola, dan memastikan keberlanjutan pelayanan dasar sesuai standar minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Capaian target dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.9. Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025

NO	UNSUR	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Unsur Penunjang Urusan Keuangan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	92	88,45	96,14

Dari uraian tabel di atas bahwa pada tahun 2025, realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar mencapai 88,45%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 92,00%. Dengan capaian tersebut, indikator ini berhasil memenuhi 96,14% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar telah berjalan cukup efektif, meskipun terdapat deviasi kecil dari target yang direncanakan. Capaian indikator tahun 2025 dapat dikategorikan baik, karena tingkat pencapaian berada di atas 95% dari target. Namun, masih diperlukan optimalisasi agar realisasi dapat sepenuhnya

mencapai target yang ditetapkan. Rincian Realisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III.B.10 REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	URUSAN PENDIDIKAN	295.127.929.350,00	332.297.127.311,89	88,81	
2	URUSAN KESEHATAN	158.128.833.523,00	187.780.132.842,00	84,21	
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	102.968.075.432,00	106.031.736.872,00	97,11	
4	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.804.490.878,00	5.722.100.083,00	83,96	
5	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.457.421.398,00	15.076.485.918,00	82,63	
6	URUSAN SOSIAL	5.127.812.167,00	7.255.213.223,00	70,68	
	Jumlah	578.614.562.748,00	654.162.796.249,89	88,45	

Dalam rangka mempertahankan target persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan sejumlah upaya strategis antara lain:

Pertama, dilakukan penajaman perencanaan program dan kegiatan agar alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, dan sosial.

Kedua, pemerintah daerah memperkuat mekanisme pengendalian dan monitoring realisasi anggaran melalui rapat evaluasi berkala, sistem pelaporan elektronik, serta pengawasan internal yang ketat. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan sejak dini dan memastikan percepatan realisasi belanja.

Ketiga, dilakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan anggaran, termasuk pelatihan teknis terkait regulasi terbaru seperti UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Permenkeu No. 24 Tahun 2024, sehingga pelaksanaan belanja tetap sesuai aturan dan terhindar dari sanksi fiskal.

Keempat, pemerintah daerah mendorong sinergi antar perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi, mengurangi duplikasi program, dan memastikan bahwa setiap kegiatan mendukung pencapaian target pelayanan dasar.

4. Persentase Penurunan SILPA.

Persentase penurunan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) mencerminkan tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran. SILPA yang menurun menunjukkan adanya perbaikan dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Capaian penurunan SILPA juga sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang menekankan pentingnya efisiensi fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan realisasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

Namun, apabila persentase penurunan SILPA tidak tercapai atau bahkan terjadi peningkatan, hal ini mengindikasikan adanya risiko perencanaan yang kurang matang, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, atau lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kritik atas efektivitas pengelolaan anggaran, serta dapat memengaruhi penilaian kinerja daerah dalam evaluasi akuntabilitas.

Dengan demikian, indikator ini berfungsi sebagai alat ukur efisiensi fiskal, sekaligus menjadi early warning system bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi atas proses perencanaan, memperbaiki mekanisme pelaksanaan, dan memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. Capaian target dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.11. Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025

NO	UNSUR	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Unsur Penunjang Urusan Keuangan	Persentase penurunan SiLPA	%	1,36	153,84	55,20

Dari tabel di atas pada tahun 2025, realisasi penurunan SILPA tercatat sebesar 153,84%, jauh lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 1,36%. Namun, jika dihitung terhadap target, capaian indikator ini hanya mencapai 55,20%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan SILPA, pencapaian belum optimal sesuai target yang direncanakan. Capaian indikator tahun 2025 dapat dikategorikan cukup, karena tingkat pencapaian masih berada di bawah 100% dari target. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi lebih lanjut

terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar penurunan SILPA dapat lebih terkendali dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Rincian Realisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. B.12 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
SILPA TA 2025

NO	URAIAN	SILPA 2025	KETERANGAN		
			RKUD		Non RKUD (Earmark)
			Earmark	Non Earmak	
I	DAK FISIK	284.324.888,00	284.324.888,00	-	-
	<i>DAK FISIK (Reguler)</i>	284.324.888,00	284.324.888,00	-	-
	Bidang Pendidikan	606.000,00	606.000,00	-	-
	- sub Bidang Paud	600.000,00	600.000,00	-	-
	- Sub Bidang SD	6.000,00	6.000,00	-	-
	- Sub Bidang SMP	-	-	-	-
	Bidang Kesehatan (Reguler)	282.877.219,00	282.877.219,00	-	-
	Penguatan Sistem Kesehatan	282.877.219,00	282.877.219,00	-	-
	- Sub Bidang Keluarga Berencana	-	-	-	-
	Bidang Air Minum	517.822,00	517.822,00	-	-
	- Air Minum	517.822,00	517.822,00	-	-
	Bidang Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-
	- Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-
	Bidang Jalan	-	-	-	-
	- Jalan	-	-	-	-
	Bidang Sanitasi	312.119,00	312.119,00	-	-
	- Sub Bidang Sanitasi	312.119,00	312.119,00	-	-
	Bidang Pertanian	11.728,00	11.728,00	-	-
	- Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	11.728,00	11.728,00	-	-
II	DAK NON FISIK	3.090.230.422,00	1.944.893.512,00	-	1.145.336.910,00
	Dinas Pendidikan	716.362.696,00	709.964.328,00	-	6.398.368,00
	- Profesi	577.593.460,00	577.593.460,00	-	-
	- Tamsil	132.370.868,00	132.370.868,00	-	-
	- BOS	6.398.368,00	-	-	6.398.368,00
	Dinas Kesehatan	1.919.508.774,00	780.570.232,00	-	1.138.938.542,00

NO	URAIAN	SiLPA 2025	KETERANGAN		
			RKUD		Non RKUD (Earmark)
			Earmark	Non Earmak	
	- BOK Dinas	780.570.232,00	780.570.232,00	-	-
	- BOK Puskesmas	1.138.938.542,00	-	-	1.138.938.542,00
	DPPAPPKB	447.518.952,00	447.518.952,00	-	-
	- BOKB	447.518.952,00	447.518.952,00	-	-
	DPMPPTSP	-	-	-	-
	- Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	-	-
	Dinas Ketahanan Pangan	6.840.000,00	6.840.000,00	-	-
	- Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	-
	- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	6.840.000,00	6.840.000,00	-	-
III	DBH CHT	66.000.371,00	66.000.371,00	-	-
IV	DBH SAWIT	52.366.390,00	52.366.390,00	-	-
VI	Dana JKN - FKTP	82.992.678,00	-	-	82.992.678,00
VII	Dana BLUD	204.486.486,39	-	-	204.486.486,39
VIII	DAU	108.626.279.189,24	33.579.545.870,62	75.046.733.318,62	-
	Tidak ditentukan penggunaannya	75.046.733.318,62	-	75.046.733.318,62	-
	Bidang Kesehatan	7.202.493.575,00	7.202.493.575,00	-	-
	Kelurahan	1.722.675,00	1.722.675,00	-	-
	Bidang Pendidikan	13.975.377.970,62	13.975.377.970,62	-	-
	PPPK	-	-	-	-
	Bidang Pekerjaan Umum	573.650,00	573.650,00	-	-
	THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	12.399.378.000,00	12.399.378.000,00	-	-
IX	DID	2.038.394.121,00	2.038.394.121,00	-	-
X	DBH	-	-	-	-
XI	PAD	-	-	-	-
XII	DBH PROV	-	-	-	-
XIII	DANA DESA	-	-	-	-
	TOTAL	114.445.074.545,63	37.965.525.152,62	75.046.733.318,62	1.432.816.074,39

Sumber: Bidang Akuntansi dan Pelaporan. (Data diperoleh sebelum Pemeriksaan BPK-RI)

Dalam tahun 2026, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menempuh berbagai langkah strategis untuk mendongkrak penurunan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Upaya ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta memastikan anggaran yang

tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung prioritas Pembangunan yaitu antara lain:

Pertama, dilakukan penajaman perencanaan anggaran melalui sinkronisasi antara dokumen perencanaan (RKPD, KUA-PPAS) dengan penganggaran APBD, sehingga alokasi belanja lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Kedua, pemerintah daerah memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan dengan menetapkan jadwal pelaksanaan yang lebih ketat, mempercepat proses pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah agar tidak terjadi keterlambatan yang berujung pada penumpukan anggaran di akhir tahun.

Ketiga, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran, termasuk penggunaan aplikasi pengawasan berbasis elektronik untuk mendeteksi potensi deviasi sejak dini. Hal ini memungkinkan adanya langkah korektif yang cepat sehingga anggaran dapat terserap sesuai target.

Keempat, pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait regulasi terbaru seperti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan ketentuan teknis pengelolaan TKD, agar pelaksanaan belanja tetap sesuai aturan dan terhindar dari sanksi fiskal.

Kelima, dilakukan optimalisasi belanja prioritas dengan mengarahkan anggaran pada program pelayanan dasar dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga tidak hanya menurunkan SILPA tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan penurunan SILPA pada tahun 2026 dapat tercapai secara signifikan, sekaligus memperkuat akuntabilitas fiskal daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

Namun dalam hal demikian Persentase penurunan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun berjalan menunjukkan adanya indikasi perbaikan dalam efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Penurunan SILPA mencerminkan semakin optimalnya pemanfaatan anggaran untuk mendukung program prioritas, sekaligus mengurangi potensi pemborosan fiskal. Namun demikian, capaian persentase penurunan SILPA yang dilaporkan saat ini masih bersifat sementara, karena belum melalui proses audit oleh BPK RI.

5. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu.

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dengan demikian, kegunaan laporan keuangan

tersebut berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

Selain laporan keuangan tahunan, setiap entitas pelaporan juga diwajibkan menyusun laporan keuangan interim, yaitu setidaknya-tidaknya setiap semester sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian indikator persentase laporan keuangan tepat waktu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga disiplin administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Persentase capaian yang tinggi mencerminkan adanya perbaikan koordinasi antar perangkat daerah, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta keseriusan dalam memastikan laporan keuangan disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Namun, capaian tersebut belum diaudit oleh BPK RI, sehingga masih menunggu proses pemeriksaan resmi untuk memastikan validitas dan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tetap berhati-hati, menjaga konsistensi dalam penyusunan, serta memperkuat sistem pengendalian internal agar hasil audit nantinya tidak menunjukkan deviasi yang signifikan.

Penyajian Target Capaian Indikator pada Persentase penetapan Laporan Keuangan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.B.13. Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	UNSUR	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Unsur Penunjang Urusan Keuangan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	-	-

Pada tahun 2025, target indikator laporan keuangan tepat waktu ditetapkan sebesar 100%. Namun, hingga saat ini pemeriksaan oleh BPK RI belum dilakukan sehingga capaian realisasi belum dapat ditentukan. Dengan demikian, status capaian indikator masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari BPK RI.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2026 dalam penetapan sub kegiatan pendukung capaian Penetapan Laporan Keuangan Kabupaten tepat waktu meliputi :

- a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 8.151.118,00,-.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 171.254.417,00,-.

6. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap.

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Daerah belum dapat menyajikan nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya proses rekonsiliasi data aset tetap antara unit pengelola barang milik daerah dan tim akuntansi, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara hasil inventarisasi fisik, dokumen kepemilikan, serta pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

Selain itu, hingga tanggal pelaporan, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) belum dilaksanakan, sehingga nilai aset tetap belum dapat ditetapkan secara final dan akuntabel untuk disajikan dalam laporan keuangan tahun 2025.

Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkomitmen untuk:

- Menyelesaikan proses rekonsiliasi aset tetap secara menyeluruh dan tepat waktu.
- Menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah.

Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 belum mencantumkan nilai aset tetap, dan akan diperbarui setelah proses rekonsiliasi serta pemeriksaan audit oleh BPK RI selesai dilaksanakan.

Meskipun demikian, laporan tetap menyajikan informasi aset tetap tahun 2024 sebagai dasar evaluasi. Per 31 Desember 2024, nilai aset tetap tercatat sebesar **Rp 2.169.170.316.052,24**, meningkat dari tahun 2023 yang sebesar **Rp 1.587.170.462.302,42**.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penambahan aset tetap sebesar **Rp 581.999.853.749,82** atau sekitar **36,68%** dibandingkan tahun sebelumnya.

Formulasi Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap.

$$\text{Persentase Penambahan} = \frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%$$

Peningkatan tersebut terutama berasal dari:

- Pengadaan aset baru, baik melalui belanja modal maupun hibah.
- Reklasifikasi dan kapitalisasi aset, sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintah.
- Penyesuaian nilai aset hasil inventarisasi dan verifikasi, yang dilakukan untuk meningkatkan akurasi pencatatan.

Kenaikan nilai aset tetap ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, serta pengelolaan aset yang lebih optimal. Seluruh pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset tetap telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya Daftar nilai aset tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.B.13 Daftar Nilai Aset Tetap Tahun 2023 dan Tahun 2024

ASET TETAP	2023	2024	KET
Aset Tetap	1.587.170.462.302,42	2.169.170.316.052,24	
Tanah	239.538.630.442,00	246.374.532.142,00	
Peralatan dan Mesin	452.257.058.020,78	441.417.345.191,22	
Gedung dan Bangunan	872.812.573.889,70	897.882.557.994,47	
Jalan, jaringan, dan Irigasi	1.804.040.322.398,48	1.944.558.438.037,15	
Aset Tetap Lainnya	136.145.044.383,04	142.765.884.788,03	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.652.884.229,69	35.026.275.261,12	
Akumulasi Penyusutan	(1.970.276.051.071,27)	(1.538.854.717.361,75)	
Jumlah Aset Tetap	1.587.170.462.302,42	2.169.170.316.052,24	

Sumber: Laporan Keuangan Audited Tahun 2024

III.C. Akuntabilitas Keuangan

Setiap program/kegiatan yang disusun harus memuat sasaran, strategi, dan kebijakan untuk mencapai program/kegiatan yang bersangkutan. Tujuan yang bersifat umum dan kualitatif, merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan semua usaha menuju perubahan yang dikehendaki. Rumusan tujuan memberikan arahan pada perumusan sasaran yang bersifat kuantitatif. Sasaran merupakan pernyataan kuantitatif dari suatu hal tertentu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan cara, kiat atau teknik yang akan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi disusun sedemikian rupa agar dapat terfokus pada elemen-elemen kunci. Sedangkan

kebijakan ditetapkan agar program dan kegiatan tidak menyimpang dari koridor aturan-aturan yang ada. Untuk menjaga sinergisitas pembangunan, maka perumusan strategi juga harus mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional. Selain adanya berbagai kebijakan yang sudah berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, diperlukan sejumlah kebijakan spesifik untuk mencapai setiap sasaran pada masing-masing program kegiatan.

a. Program Pendukung target kinerja BKAD TA 2025

Adapun Program kegiatan yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.C.1 : Pagu Anggaran Program Berdasarkan Sasaran Kinerja BKAD TA 2025.

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.804.498.733	4.510.306.858	77,70
		2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	155.270.350.969,00	109.184.652.024,00	70,32
		3. Program Pengelolaan Aset Daerah	735.089.644,00	571.040.133,00	77,68
		Jumlah	161.809.939.346,00	114.265.999.015,00	70,62

Pelaksanaan program dan kegiatan selama periode TA 2025 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan total nilai Belanja adalah sebesar Rp. 161.809.939.346,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp 114.265.999.015,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 70,62% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 penyerapan realisasi anggaran BKAD sudah maksimal dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi sisa anggaran adalah Rp. 47.543.940.331,00. Hal ini selain merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien, juga diakibatkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun 2025.

b. Realisasi Program dan Kegiatan BKAD TA 2025

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.C.2 Rekap Pagu Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program Pendukung Pencapaian target kinerja BKAD TA 2025.

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.804.498.733	4.510.306.858	77,70
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	155.270.350.969,00	109.184.652.024,00	70,32
3	Program Pengelolaan Aset Daerah	735.089.644,00	571.040.133,00	77,68
	Jumlah	161.809.939.346,00	114.265.999.015,00	70,62

Secara Keseluruhan capaian target kinerja dan realisasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 capaian kinerja seluruh program dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 114.265.999.015,00 dari anggaran sebesar Rp. 161.809.939.346,00 atau 70,62%. Untuk lebih jelas Secara singkat penjelasan realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target dan hal ini ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dan realisasi program kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Sasaran Strategis Pendukung Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis utama didukung oleh Indikator Sasaran pendukung yaitu: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor, yang didukung 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 5 kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.804.498.733,00 sementara pencapaiannya realisasinya sebesar Rp 4.510.306.858,00 atau 77,70% sisa anggaran Rp 1.294.191.875,00.

Capaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini dapat dijelaskan secara singkat berdasarkan per kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini total anggaran sebesar Rp. 10.190.547,00 dengan total realisasi sebesar Rp. 10.103.400,00 atau 99,14% pencapaian target kinerja terlaksana sesuai target yang telah ditentukan.

Faktor Penghambat

1. Pada komponen perencanaan kinerja terdapat perubahan indikator kinerja yang terlalu sering dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun.

Faktor Pendorong

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan;
2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah pada tahun berjalan telah terealisasi sebesar Rp 3.089.030.665,00 dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 4.057.714.687,00, atau mencapai 76,13%. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan administrasi keuangan telah dilaksanakan sesuai rencana, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap.

Persentase realisasi sebesar 76,13% mencerminkan adanya efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, namun sekaligus mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya serapan anggaran secara penuh. Hal ini dapat berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, efisiensi belanja, atau adanya penyesuaian kebutuhan yang berbeda dari perencanaan awal.

Faktor Penghambat

1. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa yang berdampak pada serapan anggaran tidak optimal.
2. Kapasitas SDM yang belum merata, terutama dalam pemahaman regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah.
3. Koordinasi antar perangkat daerah yang kurang efektif, sehingga menimbulkan duplikasi kegiatan atau keterlambatan pelaporan.
4. Kendala teknis sistem informasi keuangan, seperti gangguan aplikasi atau keterbatasan jaringan, yang menghambat kelancaran administrasi.
5. Perubahan kebijakan pusat secara mendadak, yang memerlukan penyesuaian dokumen perencanaan dan anggaran.

Faktor Pendorong

1. Komitmen pimpinan daerah dalam mendorong disiplin administrasi dan akuntabilitas keuangan.

2. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis elektronik yang mempercepat proses pencatatan, pelaporan, dan monitoring.
3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkala untuk memperkuat kompetensi teknis pengelolaan keuangan.
4. Pengawasan internal yang ketat melalui Inspektorat dan rapat evaluasi rutin, sehingga potensi deviasi dapat segera diidentifikasi.
5. Sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target realisasi anggaran dan penyusunan laporan keuangan tepat waktu.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada tahun berjalan menunjukkan capaian yang optimal, di mana seluruh target kinerja dapat terlaksana sesuai dengan rencana meskipun kegiatan ini tidak dianggarkan secara khusus dalam APBD. Hal ini mencerminkan adanya efisiensi anggaran yang sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan dan Efisiensi Belanja Pemerintah, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara lebih efektif, berorientasi pada hasil, dan menghindari pemborosan fiskal.

Capaian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal, melalui optimalisasi fungsi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi lintas unit kerja tanpa menambah beban anggaran. Efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi kualitas pencapaian target, melainkan justru memperkuat akuntabilitas dan disiplin kerja aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian tanpa dukungan anggaran khusus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip value for money, sekaligus mendukung kebijakan nasional untuk meningkatkan efektivitas belanja pemerintah sesuai arahan Inpres No. 1 Tahun 2025.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan administrasi kepegawaian, sehingga pelaksanaan harus mengandalkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang ada.
2. Kapasitas SDM yang belum merata, terutama dalam pemahaman regulasi terbaru terkait manajemen kepegawaian dan sistem informasi.
3. Keterbatasan sarana pendukung seperti infrastruktur teknologi informasi yang belum sepenuhnya memadai di beberapa perangkat daerah.
4. Koordinasi lintas unit kerja yang kadang kurang optimal, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam proses administrasi.

Faktor Pendorong

1. Arahan kebijakan nasional melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja pemerintah, mendorong perangkat daerah untuk lebih kreatif dan efektif dalam melaksanakan kegiatan tanpa menambah beban anggaran.
2. Komitmen pimpinan daerah dalam memastikan seluruh target kinerja administrasi kepegawaian tetap tercapai meskipun tanpa dukungan anggaran khusus.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi kepegawaian secara lebih cepat, murah, dan akurat.
4. Disiplin dan dedikasi aparatur yang tinggi dalam melaksanakan tugas, sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai rencana.
5. Sinergi antar perangkat daerah dalam berbagi sumber daya dan memperkuat koordinasi, sehingga efisiensi dapat diwujudkan tanpa mengurangi kualitas pencapaian.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada tahun berjalan menunjukkan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp 384.336.637,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 407.495.691,00, atau mencapai 94,32%. Tingkat serapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, di mana sebagian besar program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Persentase realisasi yang mendekati penuh menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Hal ini sekaligus menjadi indikator positif atas komitmen perangkat daerah dalam mendukung kelancaran fungsi administrasi pemerintahan.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan menunjukkan capaian yang optimal, di mana seluruh target kinerja dapat terlaksana sesuai dengan rencana meskipun kegiatan ini tidak dianggarkan secara khusus dalam APBD. Hal ini mencerminkan adanya efisiensi anggaran yang sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan dan Efisiensi Belanja Pemerintah, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara lebih efektif, berorientasi pada hasil, dan menghindari pemborosan fiskal.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berjalan menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp. 902.641.571,00 dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 602.544.707,00, atau mencapai 66,75%. Tingkat realisasi ini mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sesuai rencana, meskipun terdapat perbedaan antara nilai pagu dan realisasi yang menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan di lapangan.

Persentase capaian sebesar 66,75% mengindikasikan bahwa perangkat daerah mampu menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan optimalisasi serapan anggaran agar lebih mendekati target. Perbedaan antara pagu dan realisasi juga perlu dicermati sebagai bagian dari evaluasi perencanaan, sehingga ke depan alokasi anggaran dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan riil.

Faktor Penghambat

1. Potensi kendala teknis dalam proses administrasi dan pelaporan yang dapat memengaruhi kelancaran kegiatan.
2. Keterbatasan sarana pendukung di beberapa unit kerja yang perlu ditingkatkan untuk menjaga kualitas pemeliharaan.

Faktor Pendorong

1. Efisiensi penggunaan anggaran melalui pengendalian internal yang ketat.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pencatatan dan pelaporan.
3. Sinergi antar unit kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan menunjukkan realisasi sebesar Rp. 424.291.449,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 426.456.237,00, atau mencapai 99,49%. Tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi ini mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung keberlangsungan fungsi barang milik daerah sebagai aset penunjang utama urusan pemerintahan.

Capaian tersebut sekaligus menjadi indikator positif atas komitmen perangkat daerah dalam menjaga kualitas pemeliharaan aset, sehingga barang milik daerah tetap dalam kondisi baik dan dapat

digunakan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik. Tingkat realisasi yang mendekati penuh juga mengindikasikan adanya efisiensi penggunaan anggaran serta disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor Penghambat

1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada beberapa unit kerja yang menyebabkan serapan anggaran belum optimal.
2. Kendala teknis pada sistem administrasi dan sarana pendukung yang menghambat kelancaran pelaporan.
3. Adanya penyesuaian kegiatan akibat perubahan kebijakan pusat yang memerlukan revisi dokumen perencanaan.
4. Koordinasi lintas unit kerja yang kadang kurang optimal, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam proses administrasi.

Faktor Pendorong

1. Efisiensi penggunaan anggaran melalui pengendalian internal yang ketat.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pencatatan dan pelaporan.
3. Sinergi antar unit kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Komitmen kuat pimpinan daerah dan perangkat teknis dalam memastikan kegiatan pemeliharaan berjalan sesuai target.

2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** total anggarannya sebesar Rp. 155.270.350.969,00 dengan realisasi sebesar Rp 109.184.652.024,00 atau 70,32%, terserapnya pencapaian program ini sesuai kebutuhan anggaran yang real digunakan sehingga dana terserap belum maksimal, capain tersebut dalam kategori sedang. Namun Ada beberapa sub kegiatan yang tidak terserap maksimal anggarannya antara lain:

- a. **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- **Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD**

Dilihat dari anggarannya sebesar Rp 17.555.395,00 dengan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% capain realisasi tersebut secara anggaran tidak terserap namun demikian target kinerja kegiatan tersebut terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD pada tahun anggaran berjalan menunjukkan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp. 17.555.395,00, tidak terdapat realisasi anggaran (Rp. 0,00 atau 0%). Secara administratif, hal ini mencerminkan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak terserap dalam bentuk belanja, sehingga tidak menimbulkan pengeluaran keuangan daerah.

Meskipun secara anggaran tidak terealisasi, seluruh target kinerja kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi

penggunaan sumber daya, di mana pelaksanaan koordinasi, penyusunan, dan verifikasi DPA-SKPD dapat dilakukan tanpa memerlukan pembiayaan tambahan dari APBD. Kondisi ini sejalan dengan prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung kebijakan efisiensi belanja pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional.

Dengan demikian, capaian kinerja sub kegiatan ini tetap dinilai positif karena berhasil memenuhi target yang ditentukan, meskipun tidak terdapat realisasi anggaran. Pemerintah daerah perlu mempertahankan pola efisiensi tersebut, sekaligus memastikan bahwa kualitas pelaksanaan kegiatan tetap terjaga agar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

Faktor Penghambat

1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada beberapa unit kerja yang menyebabkan serapan anggaran belum optimal.
2. Kendala teknis pada sistem administrasi dan sarana pendukung yang menghambat kelancaran pelaporan.
3. Adanya penyesuaian kegiatan akibat perubahan kebijakan pusat yang memerlukan revisi dokumen perencanaan.
4. Koordinasi lintas unit kerja yang kadang kurang optimal, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam proses administrasi.

Faktor Pendorong

1. Efisiensi penggunaan anggaran melalui pengendalian internal yang ketat.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pencatatan dan pelaporan.
3. Sinergi antar unit kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Komitmen kuat pimpinan daerah dan perangkat teknis dalam memastikan kegiatan pemeliharaan berjalan sesuai target.

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Sebagaimana halnya dengan sub Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD pada sub kegiatan ini dilihat dari anggarannya sebesar Rp 409.527.366,00 dengan realisasi sebesar Rp 274.222.756,00 atau 66,96% pencapaian realisasi tersebut secara anggaran tidak terserap maksimal namun demikian target kinerja kegiatan tersebut terlaksana dengan baik.

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah pada tahun anggaran berjalan menunjukkan realisasi sebesar Rp. 363.388.978,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 366.448.061,00, atau mencapai 99,20%. Tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi ini mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung kelancaran fungsi perbendaharaan daerah.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Realisasi belanja untuk kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran Berjalan menunjukkan kinerja keuangan yang sangat optimal. Dari total Pagu Anggaran sebesar Rp505.472.352,00, telah terealisasi sebesar Rp477.972.135,00 atau mencapai persentase fisik/keuangan sebesar 94,56%. Tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi ini mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung kelancaran fungsi Akuntansi dan Pelaporan keuangan daerah.

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Ditinjau dari capaian kinerja keuangan menunjukkan bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp 121.479.798.500,00 dengan realisasi serapan hanya sebesar Rp 103.008.754.054,00 atau 84,79% pada tahun anggaran 2025 ini banyak anggarannya tidak terserap secara maksimal hal ini disebabkan faktor utama rendahnya serapan adalah Dana Desa tidak salur seluruhnya, sehingga beberapa program/kegiatan yang bergantung pada dana tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kondisi ini berdampak pada ketercapaian output dan outcome, khususnya di sektor pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Ditinjau dari capaian kinerja keuangan menunjukkan bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp 25.472.730.320,00 dengan realisasi serapan hanya sebesar Rp 5.535.000,00 atau 0,02% pada tahun anggaran 2025 ini banyak anggarannya tidak terserap secara maksimal hal ini disebabkan kecilnya potensi terjadinya bencana alam yang terjadi di

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena penyesuaian belanja pada kegiatan ini sebagian besar diperuntukkan dananya bagi hal-hal yang sangat mendesak.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Ditinjau dari capaian kinerja keuangan menunjukkan bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.376.397.984,00 dengan realisasi serapan hanya sebesar Rp 4.490.745.950,00 atau 70,43%.

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang tidak jelas atau sulit ditafsirkan dapat menyebabkan keterlambatan pencairan.
2. Kurangnya transparansi
3. Kurangnya partisipasi masyarakat
4. Kurangnya SDM.

Faktor Pendorong

1. Pengalokasian dana perimbangan tertera dalam pasal 137 ayat 6 yang berbunyi, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Untuk 60% Dana Bagi Hasil dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dibagi merata keseluruh Desa sedangkan 40% di antaranya dibagi secara proporsional keseluruh desa.

Upaya yang dapat dilakukan

1. Merevisi peraturan yang tidak sempurna.
 2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana ke desa.
 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa.
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan dana desa
3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** anggarannya sebesar Rp.735.089.644,00 dengan capaian realisasinya sebesar Rp.571.040.133,00 atau sekitar 77.68%. Ada beberapa serapan anggaran realisasi ini tidak terserap maksimal pada sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah, dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel III.C.3 Realisasi Program Kegiatan OPD BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan juga untuk Capaian Target Kinerja Program Kegiatan dapat dilihat pada lampiran Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangakt Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025.

Tabel III.C.3 : Realisasi Program Kegiatan BKAD Kab. Labuhanbatu Selatan

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Total		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	161.809.939.346,00	114.265.999.015,00	70,62
	KEUANGAN	161.809.939.346,00	114.265.999.015,00	70,62
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	161.809.939.346,00	114.265.999.015,00	70,62
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.804.498.733,00	4.510.306.858,00	77,70
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.190.547,00	10.103.400,00	99,14
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.226.002,00	3.156.300,00	97,84
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.814.375,00	1.810.300,00	99,78
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.872.669,00	1.868.200,00	99,76
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.195.696,00	1.192.200,00	99,71
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.169.520,00	1.166.000,00	99,70
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	912.285,00	910.400,00	99,79
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.057.714.687,00	3.089.030.665,00	76,13
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.877.664.251,00	2.910.381.765,00	75,06
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.681.485,00	44.413.900,00	99,40
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.368.951,00	134.235.000,00	99,16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.495.691,00	384.336.637,00	94,32
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.262.881,00	14.212.500,00	77,82
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.737.755,00	7.709.500,00	99,63
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.524.410,00	32.524.410,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.194.245,00	45.145.000,00	99,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.776.400,00	284.745.227,00	93,74
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.641.571,00	602.544.707,00	66,75
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	386.879.652,00	275.244.707,00	71,14
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.761.919,00	267.300.000,00	58,65
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.456.237,00	424.291.449,00	99,49
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.168.008,00	99,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.676.237,00	262.405.551,00	99,52
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.510.000,00	63.966.890,00	99,16

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Total		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.850.000,00	59.751.000,00	99,83
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	155.270.350.969,00	109.184.652.024,00	70,32
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.069.503.752,00	838.255.907,00	78,38
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.748.125,00	17.717.240,00	99,83
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.864.222,00	17.814.993,00	99,72
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	17.555.389,00	17.516.075,00	99,78
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	2.946.372,00	2.941.556,00	99,84
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	17.555.395,00	-	-
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	2.990.575,00	2.909.391,00	97,29
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	409.527.366,00	274.222.756,00	66,96
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	459.529.712,00	411.340.874,00	89,51
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	123.786.596,00	93.793.022,00	75,77
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	366.448.061,00	363.388.978,00	99,17
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	66.290.836,00	65.763.308,00	99,20
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12.168.890,00	12.167.170,00	99,99
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	38.685.413,00	37.915.000,00	98,01
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	182.045.761,00	181.936.000,00	99,94
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	9.759.624,00	9.704.000,00	99,43
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	36.458.575,00	35.222.000,00	96,61
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	21.038.962,00	20.681.500,00	98,30
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	505.472.352,00	477.972.135,00	94,56
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16.305.071,00	16.176.000,00	99,21
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	200.999.053,00	199.027.135,00	99,02

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Total		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	288.168.228,00	262.769.000,00	91,19
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	153.328.926.804,00	107.505.035.004,00	70,11
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	121.479.798.500,00	103.008.754.054,00	84,79
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25.472.730.320,00	5.535.000,00	0,02
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.376.397.984,00	4.490.745.950,00	70,43
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	735.089.644,00	571.040.133,00	77,68
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	735.089.644,00	571.040.133,00	77,68
	Penyusunan Standar Harga	71.672.369,00	57.262.240,00	79,89
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	11.774.999,00	11.413.700,00	96,93
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	27.918.429,00	26.748.400,00	95,81
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	111.785.720,00	61.586.600,00	55,09
	Pengamanan Barang Milik Daerah	241.808.184,00	195.204.535,00	80,73
	Penilaian Barang Milik Daerah	44.600.962,00	25.212.998,00	56,53
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	22.621.785,00	21.189.900,00	93,67
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	84.525.681,00	63.742.760,00	75,41
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	13.496.583,00	12.983.000,00	96,19
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	84.264.299,00	83.688.000,00	99,32
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20.620.633,00	12.008.000,00	58,23
	Jumlah	161.809.939.346,00	114.265.999.015,00	70,62

BAB IV PENUTUP

IV.A. Simpulan Capaian Kinerja

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah mulai dibangun, diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 merupakan wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap terselenggaranya sistem administrasi, penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Pemerintahan, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menjadi makin andal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis, karena melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat menjadi umpan balik (feed back) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Oleh karena itu diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual.

Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk sebagai pengelolaan keuangan dan aset melalui pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan dan diseminasi;
2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Perangkat Daerah;
3. Melakukan validasi dan rekonsiliasi data keuangan dengan Perangkat

- Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan meningkatkan fungsi koordinasi;
4. Melaksanakan fungsi konsolidasi dengan Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran;
 5. Penguatan fungsi PPK SKPD dan PPTK Perangkat Daerah penyusunan laporan pertanggungjawaban/ laporan keuangan.

IV.B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

Salah satu upaya antisipasi yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun yang sangat mempengaruhi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:

1. Penyusunan APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu.
2. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan mempertahankan opini Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengelolaan dan Aset Daerah.
4. Pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu dilakukan secara profesional, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengelolaan Aset Daerah secara tertib dan benar.

Atas dasar itulah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus mampu memberikan perbaikan pelayanan dan meningkatkan pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga tercapai target pengelolaan keuangan dan aset yang telah direncanakan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam ketepatan penyampaian, efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan dan penatausahaan aset daerah dilakukan secara profesional sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga sangat mempengaruhi terhadap isu-isu strategis didalam upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Prestasi dan Penghargaan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara optimal mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki dan berbagai penghargaan yang telah diraih diantaranya :

1. Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan, 13 kali berturut turut, yang terakhir di raih pada Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 205b/S/XVIII.MDN/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Penyampaian LHP LKPD Tahun 2024 pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (terlampir)

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian untuk kemajuan dan membangun Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan berpartisipasi aktif dalam penyusunan LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 kami ucapkan terimakasih.

Kotapinang, 25 Februari 2026

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19731110 199903 1 004



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Nomor : 205b/S/XVIII.MDN/05/2025

Medan, 26 Mei 2025

Lampiran : Dua eksemplar

Perihal : Penyampaian LHP LKPD Tahun
2024 pada Kabupaten Labuhanbatu
Selatan

**Yth. Bupati Labuhanbatu Selatan
di
Kota Pinang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya:
 - a. Kekurangan volume atas sembilan paket pekerjaan fisik bangunan gedung serta 37 paket pekerjaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan (JIJ) pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR);
 - b. Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran melebihi nilai kontrak atas satu paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan; dan
 - c. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Labuhanbatu Selatan, diantaranya memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang
 - 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - 2) Melakukan penarikan kembali atas 14 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikuasai pihak lain dengan nilai perolehan Rp916.712.250,00;
- b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 1) Mengusulkan unit bidang perbendaharaan untuk menguji kebenaran dokumen perintah pembayaran;
 - 2) Selaku Pembantu Pengelola Barang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - 3) Melakukan verifikasi dan inventarisasi atas tanah di bawah jalan dan ruas jalan serta mengusulkan revisi Keputusan Kepala Daerah tentang Jumlah Ruas Jalan sesuai hasil inventarisasi;
 - 4) Menginstruksikan:
 - a) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - b) Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD;
- c. Kepala Dinas Pendidikan
 - 1) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 2) Menginstruksikan:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengawas Lapangan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya agar berpedoman pada metode pelaksanaan dan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak;
 - b) Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen pembayaran belanja;
- d. Kepala Dinas PUTR
 - 1) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 2) Menginstruksikan PPK dan Pengawas Lapangan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya agar berpedoman pada metode pelaksanaan dan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak;
- e. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang
 - 1) Melakukan pengelolaan BMD;
 - 2) Menginstruksikan Pengurus Barang SKPD melakukan pencatatan, inventarisasi, dan pemutakhiran informasi BMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 63.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 dan Nomor 63.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, bertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Labuhanbatu Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala, *h*



Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA., CFra.,
CPA (Aust.), CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP
NIP 197301111998031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Pemkab Labuhanbatu Selatan,
Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara 21464,
Laman bkad.labuhanbatuselatankab.go.id,
Pos-el bkad@labuhanbatuselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 900 / 25 / BKAD / 2026**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang
2. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
12. tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
 13. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 14. Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 16. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Nomor 04); Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhnabtu Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 28 Januari 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN


IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd
Pembina TK.L (W/b)
Nip. 19731110 199903 1 004

- Nama OPD : **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**
- Tugas : Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
 - c. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Merumuskan penetapan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD dan PAPBD ;
 - f. Merumuskan penetapan kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - g. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD;
 - h. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - i. Melaksanakan pengesahan DPA–SKPD dan DPPA–SKPD
 - j. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah
 - k. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tentang Pengelolaan Investasi, Aset daerah, BUMD, pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten
 - l. Merumuskan perhitungan alokasi DAU dan realisasi dana bagi hasil serta usulan program untuk didanai dari DAK;
 - m. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama SKPD	Satuan	Bidang Urusan	Formulasi	Keterangan
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Urusan Keuangan	1. Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	
		2. Penetapan APBD	Tepat waktu		2. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.	
		3. Persentase SILPA Terhadap APBD	%		3. $\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	
		4. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%		4. Paling Lambat tanggal 31 Maret Tahun Berjalan Penyampaian Laporan Keuangan ke BPK RI	

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19731110 199903 1 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah							
			Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Sub Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	519.755.394,00	PA		
			Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		200.999.053,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan		
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		49.696.485,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan		
			Sub Kegiatan : Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		21.944.109,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan		
			Sub Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		247.115.747,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan		
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							
			Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Kegiatan	Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	942.361.681,00	PA		
			Sub Kegiatan : Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		148.016.928,00	Bidang Aset Daerah		
			Sub Kegiatan : Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		118.097.494,00	Bidang Aset Daerah		
			Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		16.325.900,00	Bidang Aset Daerah		
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		35.006.616,00	Bidang Aset Daerah		
			Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		83.961.644,00	Bidang Aset Daerah		
			Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		351.558.233,00	Bidang Aset Daerah		
			Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		40.289.173,00	Bidang Aset Daerah		
Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		32.819.031,00	Bidang Aset Daerah					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		23.869.354,00	Bidang Aset Daerah	
			Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		31.008.931,00	Bidang Aset Daerah	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		61.408.377,00	Bidang Aset Daerah	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
			Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9 Sub Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.315.287.233,00	PA	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		496.390.446,00	Bidang Anggaran	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		438.232.268,00	Bidang Anggaran	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		274.710.641,00	Bidang Anggaran	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		17.748.125,00	Bidang Anggaran	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		17.864.222,00	Bidang Anggaran	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.555.389,00	Bidang Anggaran	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.615.244,00	Bidang Anggaran	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.555.395,00	Bidang Anggaran	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.615.503,00	Bidang Anggaran	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
			Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	7 Sub Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	250.682.657,00	PA	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		66.290.836,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Sub Kegiatan : Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		12.168.890,00	Bidang Anggaran	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		38.685.413,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3. Persentase Silpa terhadap APBD	6,62%	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		62.045.761,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		9.759.624,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		37.161.280,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Sub Kegiatan : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		24.570.853,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Sub Kegiatan	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	148.895.196.461,00	PA	
			Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		123.312.628.100,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		18.327.679.377,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		7.254.888.984,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
	4.Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
			Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2 Sub Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	368.272.499,00	PA	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		351.967.428,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18 Dokumen		16.305.071,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kotapinang, 28 Februari 2025
 Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
 Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Imron Rosadi Siregar, S. Pd., M.M
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 Nip. 19731110 199903 1 004



RENCANA AKSI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN														
		TR 1		TR 2								TR 3		TR 4		TR 1		TR 2		TR 3		TR 4				
		1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10														
Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan					Program Pengelolaan Keuangan Daerah																				
		√		√		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Sub Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	519.755.394,00	PA	√							√	√						
						Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		200.999.053,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	√														
						Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		49.696.485,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan									√						
						Sub Kegiatan : Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		21.944.109,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan											√				
						Sub Kegiatan : Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		247.115.747,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan				√											
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah																				
		√	√	√	√	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Kegiatan	Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	942.361.681,00	PA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Sub Kegiatan : Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		148.016.928,00	Bidang Aset Daerah	√		√	√	√										
				Sub Kegiatan : Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		118.097.494,00	Bidang Aset Daerah		√	√		√				√			√	√				

	√	√			Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2 Sub Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	368.272.499,00	PA	√	√									
4. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		351.967.428,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan		√									
					Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18 Dokumen		16.305.071,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	√										

Kotapinang, 8 Januari 2025
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Kabupaten Labuhanbatu Selatan




CASCADING BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



Kotapinang, 28 Februari 2025
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



CROSS-CUTTING BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN




Kotapinang, Februari 2025
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd M.M
Pembina Tk. 1 (IV/b)
Nip. 19731110 199903 1 004



POHON KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



Kotabintang, Februari 2025
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd M.M
Pembina Tk.1 (IV/b)
Nip. 19731110 199903 1 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertandatangan dibawah ini :

Nama : IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FERY SAHPUTRA SIMATUPANG, S.H

Jabatan : Bupati Labuhanbatu Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotapinang, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG, S.H

IMRON ROSADI SIREGAR, S.Pd., M.M.

NIP. 19731110 199903 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Penetapan APBD	Tepat Waktu
		3. Persentase silpa terhadap APBD	6,52%
		4. Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.901.807.528,00	Sumber Dana APBD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 151.349.194.244,00	Sumber Dana APBD
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 942.361.681,00	Sumber Dana APBD
Jumlah Anggaran	Rp.159.193.363.453,00	

Kotapinang, 24 februari 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG, S.H

**IMRON ROSADI SIREGAR, S.Pd., M.M.
NIP. 19731110 199903 1 004**



**Tabel II.C.I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome / Indikator	Target	Realisasi Target	Total		%
					Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				161.809.939.346,00	114.265.999.015,00	70,62
	KEUANGAN				161.809.939.346,00	114.265.999.015,00	70,62
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				161.809.939.346,00	114.265.999.015,00	70,62
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.804.498.733,00	4.510.306.858,00	77,70
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	10.190.547,00	10.103.400,00	99,14
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.226.002,00	3.156.300,00	97,84
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.814.375,00	1.810.300,00	99,78
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.872.669,00	1.868.200,00	99,76
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.696,00	1.192.200,00	99,71
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.169.520,00	1.166.000,00	99,70
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	912.285,00	910.400,00	99,79
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	4.057.714.687,00	3.089.030.665,00	76,13
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang / bulan	294 Orang / bulan	3.877.664.251,00	2.910.381.765,00	75,06
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	44.681.485,00	44.413.900,00	99,40
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	135.368.951,00	134.235.000,00	99,16
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	407.495.691,00	384.336.637,00	94,32
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.262.881,00	14.212.500,00	77,82
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.737.755,00	7.709.500,00	99,63
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.524.410,00	32.524.410,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	45.194.245,00	45.145.000,00	99,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	303.776.400,00	284.745.227,00	93,74
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	902.641.571,00	602.544.707,00	66,75
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	386.879.652,00	275.244.707,00	71,14

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome / Indikator	Target	Realisasi Target	Total		%
					Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	455.761.919,00	267.300.000,00	58,65
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	426.456.237,00	424.291.449,00	99,49
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	38.168.008,00	99,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	263.676.237,00	262.405.551,00	99,52
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	64.510.000,00	63.966.890,00	99,16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	59.850.000,00	59.751.000,00	99,83
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	100%	100%	155.270.350.969,00	109.184.652.024,00	70,32
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9 Sub Kegiatan	9 Sub Kegiatan	1.069.503.752,00	838.255.907,00	78,38
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	17.748.125,00	17.717.240,00	99,83
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	17.864.222,00	17.814.993,00	99,72
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen	17.555.389,00	17.516.075,00	99,78
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen	2.946.372,00	2.941.556,00	99,84
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen	17.555.395,00	-	-
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen	2.990.575,00	2.909.391,00	97,29
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	409.527.366,00	274.222.756,00	66,96
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	459.529.712,00	411.340.874,00	89,51
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulas serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	123.786.596,00	93.793.022,00	75,77
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksannanya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	366.448.061,00	363.388.978,00	99,17
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	66.290.836,00	65.763.308,00	99,20
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.168.890,00	12.167.170,00	99,99
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	38.685.413,00	37.915.000,00	98,01
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan	182.045.761,00	181.936.000,00	99,94
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	9.759.624,00	9.704.000,00	99,43
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	36.458.575,00	35.222.000,00	96,61
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang	21.038.962,00	20.681.500,00	98,30

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome / Indikator	Target	Realisasi Target	Total		%
					Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3 Sub kegiatan	3 Sub kegiatan	505.472.352,00	477.972.135,00	94,56
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	16.305.071,00	16.176.000,00	99,21
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	200.999.053,00	199.027.135,00	99,02
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	288.168.228,00	262.769.000,00	91,19
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	153.328.926.804,00	107.505.035.004,00	70,11
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	121.479.798.500,00	103.008.754.054,00	84,79
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	25.472.730.320,00	5.535.000,00	0,02
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	6.376.397.984,00	4.490.745.950,00	70,43
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	100%	100%	735.089.644,00	571.040.133,00	77,68
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Kegiatan	11 Kegiatan	735.089.644,00	571.040.133,00	77,68
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	71.672.369,00	57.262.240,00	79,89
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.774.999,00	11.413.700,00	96,93
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	27.918.429,00	26.748.400,00	95,81
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	111.785.720,00	61.586.600,00	55,09
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	241.808.184,00	195.204.535,00	80,73
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	44.600.962,00	25.212.998,00	56,53
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22.621.785,00	21.189.900,00	93,67
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	84.525.681,00	63.742.760,00	75,41
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	13.496.583,00	12.983.000,00	96,19
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	84.264.299,00	83.688.000,00	99,32
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	umlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang	20.620.633,00	12.008.000,00	58,23
				Jumlah	161.809.939.346,00	114.265.999.015,00	70,62

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGAKT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah

- Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah :
 - Opini BPK atas Laporan Keuangan
 - Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu
 - Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Kode	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RENSTRA OPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Sampai Dengan Renja OPD Tahun Lalu (s/d Tahun 2024)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (2026))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit OPD Penganggung Jawab													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp											
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN																															
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			97.305.621.950			193	5.804.498.733,00			948.833.911			1.425.137.306			1.121.371.903			1.014.963.738			4.510.306.858			66.521.379.966						
01.2.01	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		37.954.254			8	15.526.964	8	10.190.547,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	8.084.497	10	Dokumen	3.866.736	3	Dokumen	3.226.002,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	1.857.300	0	Dokumen	1.299.000	3	Dokumen	3.156.300	13	Dokumen	7.023.036	86,67	86,87	BPKAD
01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	6.475.739	3	Dokumen	3.709.336	1	Dokumen	1.814.375,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	1.810.300	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1.810.300	4	Dokumen	5.519.636	80,00	85,24	BPKAD
01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	6.808.821	3	Dokumen	3.772.084	1	Dokumen	1.872.669,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	1.868.200	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1.868.200	4	Dokumen	5.640.284	80,00	82,84	BPKAD
01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	5.727.839	3	Dokumen	1.614.580	1	Dokumen	1.195.696,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	1.192.200	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1.192.200	4	Dokumen	2.806.780	80,00	49,00	BPKAD
01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	5.877.419	3	Dokumen	1.554.700	1	Dokumen	1.169.520,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	1.166.000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1.166.000	4	Dokumen	2.720.700	80,00	46,29	BPKAD
01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	4.979.939	3	Laporan	1.009.528	1	Laporan	912.285,00	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	910.400	0	Laporan	0	1	Laporan	910.400	4	Laporan	1.919.928	80,00	38,55	BPKAD
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan															100,00	99,14			82,50	67,53													
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah													
01.2.02	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		87.146.796.021			296	53.291.613.384	296	4.057.714.687,00			718.298.526			969.288.684			780.125.641			621.317.814			3.089.030.665			56.380.644.049				
01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	Orang / bulan	86.162.299.478	84	Orang / bulan	52.780.882.584	294	Orang / bulan	3.877.664.251,00	63	Orang / bulan	718.298.526	84	Orang / bulan	931.197.184	84	Orang / bulan	731.396.641	63	Orang / bulan	529.489.414	294	Orang / bulan	2.910.381.765	378	Orang / bulan	55.691.264.349	360,00	64,64	BPKAD
01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	452.194.910	4	Dokumen	316.776.500	1	Dokumen	44.681.485,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	20.271.500	1	Dokumen	12.729.000	0	Dokumen	11.413.400	1	Dokumen	44.413.900	5	Dokumen	361.190.400	100,00	79,87	BPKAD
01.2.02.03		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatanganan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	518.799.919	4	Dokumen	193.954.300	1	Dokumen	135.368.951,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	17.820.000	1	Dokumen	36.000.000	0	Dokumen	80.415.000	1	Dokumen	134.235.000	5	Dokumen	328.189.300	100,00	63,26	BPKAD
01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	6.748.616	2	Laporan	0,00	0	Laporan	0,00	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	2	Laporan	0	40,00	0,00	BPKAD
01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	90	Laporan	6.753.098	36	Laporan	0,00	0	Laporan	0,00	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	36	Laporan	0	40,00	0,00	BPKAD
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan															100,00	76,13			202,86	64,70													
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah													
01.2.05	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.244.104.183			0	810.279.001	0	0,00			0			0			0			0			810.279.001							
01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25	Paket	324.164.690	17	Paket	290.341.500	0	Paket	0,00	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	17	Paket	290.341.500	68,00	89,57	BPKAD
01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37	Orang	378.994.493	33	Orang	481.427.501	0	Orang	0,00	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	33	Orang	481.427.501	89,19	127,03	BPKAD

Kode	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RENSTRA OPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Sampai Dengan Renja OPD Tahun Lalu (s/d Tahun 2024)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (2026))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit OPD Penganggung Jawab																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (satu)		II (dua)		III (tiga)		IV (empat)		12 = 8+9+10+11		13=6+12		14 = 13/5*100																					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																	
01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	540.945.000	4	Orang	38.510.000	0	Orang	0,00	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	38.510.000	40,00	7,12	BPKAD										
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan												0,00	0,00																	75,00	65,13												
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah																	Sedang	Rendah												
01.2.06	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.211.345.445			2.259.528.781	44		407.495.691,00			69.024.363			105.967.403			73.418.310			135.926.561			384.336.637			2.643.865.418													
01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	47.030.421	4	Paket	69.339.000	1	Paket	18.262.881,00	0	Paket	0	0	Paket	8.395.500	1	Paket	4.333.000	0	Paket	1.484.000	1	Paket	14.212.500	5	Paket	83.551.500	100,00	177,65	BPKAD										
01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	53.814.569	4	Paket	87.952.500	1	Paket	7.737.755,00	0	Paket	0	0	Paket	5.550.000	1	Paket	2.159.500	0	Paket	7.709.500	5	Paket	95.662.000	100,00	177,76	BPKAD													
01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	142.826.087	3	Paket	78.940.000	1	Paket	32.524.410,00	0	Paket	0	0	Paket	0	1	Paket	32.524.410	0	Paket	32.524.410	4	Paket	111.464.410	80,00	78,04	BPKAD													
01.2.06.06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150	Dokumen	475.006.032	30	Dokumen	62.840.000	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	30	Dokumen	62.840.000	20,00	13,23	BPKAD										
01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	Laporan	50.335.344	4	Laporan	92.554.945	1	Laporan	45.194.245,00	0	Laporan	9.140.000	0	Laporan	21.043.000	1	Laporan	0	0	Laporan	14.962.000	1	Laporan	45.145.000	5	Laporan	137.699.945	100,00	273,57	BPKAD										
01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	2.442.332.992	176	Laporan	1.867.902.336	40	Laporan	303.776.400,00	9	Laporan	59.884.363	10	Laporan	70.978.903	11	Laporan	34.401.400	10	Laporan	119.480.561	40	Laporan	284.745.227	216	Laporan	2.152.647.563	144,00	88,14	BPKAD										
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan												100,00	94,32																										82,81	82,33			
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																												Tinggi	Tinggi	
01.2.07	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.017.308.240			1.432.980.600	0		0,00			0			0			0			0			0			1.432.980.600													
01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	455.000.000	2	Unit	665.200.000	0	Unit	0,00	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	2	Unit	665.200.000	40,00	146,20	BPKAD										
01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	165.000.000	87	Unit	147.068.000	0	Unit	0,00	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	87	Unit	147.068.000	1740,00	89,13	BPKAD										
01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	397.308.240	62	Unit	620.712.600	0	Unit	0,00	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	62	Unit	620.712.600	688,89	156,23	BPKAD										
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan												0,00	0,00																												794,74	140,86	
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah																													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
01.2.08	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.025.039.524			2.132.945.089	3		902.641.571,00			142.333.022			206.022.920			182.934.602			71.254.163			602.544.707			2.735.489.796													
01.2.08.01		Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	8.110.540	10	Laporan	0	0	Laporan	0,00	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	10	Laporan	0	200,00	0,00	BPKAD										
01.2.08.02		Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	834.496.952	4	Laporan	623.195.089	1	Laporan	386.879.652,00	0	Laporan	27.533.022	0	Laporan	115.922.920	1	Laporan	118.734.602	0	Laporan	13.054.163	1	Laporan	275.244.707	5	Laporan	898.439.796	100,00	107,66	BPKAD										
01.2.08.03		Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	324.000.000	4	Laporan	240.000.000	1	Laporan	60.000.000,00	1	Laporan	60.000.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	60.000.000	5	Laporan	300.000.000	100,00	92,59	BPKAD										
01.2.08.04		Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	1.858.432.032	4	Laporan	1.269.750.000	1	Laporan	455.761.919,00	0	Laporan	54.800.000	0	Laporan	90.100.000	0	Laporan	64.200.000	1	Laporan	58.200.000	1	Laporan	267.300.000	5	Laporan	1.537.050.000	100,00	82,71	BPKAD										
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan												100,00	66,75																													125,00	90,43
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang																													Sangat Tinggi	Tinggi
01.2.09	Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.623.074.283			2.068.199.289	85		426.456.237,00			19.178.000			143.858.299			76.088.950			185.166.200			424.291.449			2.492.490.738													
01.2.09.01		Pemeliharaan Perorangan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	207.468.000	3	Unit	114.839.994	1	Unit	38.420.000,00	0	Unit	6.000.000	0	Unit	13.314.200	0	Unit	8.555.600	1	Unit	10.298.208	1	Unit	38.168.008	4	Unit	153.008.002	80,00	73,75	BPKAD										
01.2.09.02		Pemeliharaan Perorangan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Unit	877.136.000	48	Unit	866.954.911	12	Unit	263.676.237,00	0	Unit	13.178.000	0	Unit	96.234.099	8	Unit	53.461.500	4	Unit	99.531.952	12	Unit	262.405.551	60	Unit	1.129.360.462	100,00	128,76	BPKAD										
01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	240	Unit	242.982.283	160	Unit	205.675.184	70	Unit	64.510.000,00	0	Unit	0	0	Unit	15.310.000	60	Unit	6.281.850	10	Unit	42.375.040	70	Unit	63.966.890	230	Unit	269.642.074	95,83	110,97	BPKAD										
01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Direhabilitasi	10	Unit	295.488.000	10	Unit	880.729.200	2	Unit	59.850.000,00	0	Unit	0	0	Unit	19.000.000	1	Unit	7.790.000	1	Unit	32.961.000	2	Unit	59.751.000	12	Unit	940.480.200	120,00	318,28	BPKAD										

Kode	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RENSTRA OPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Sampai Dengan Renja OPD Tahun Lalu (s/d Tahun 2024)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (2026))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit OPD Penganggung Jawab																						
					6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5*100																										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan																100,00		99,49														97,14	153,57														
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi		Sangat Tinggi												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			854.954.642.959		204		155.270.350.969,00		0		16.442.184.199		28.336.967.819		64.405.500.006		109.184.652.024		608.452.686.620																										
02.2.01	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan Rencana	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		4.195.369.723		3.803.345.177	141	1.069.503.752,00		0		218.626.666		205.299.149		414.330.092		838.255.907		4.641.601.084																										
02.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	Dokumen	66.175.376	8	Dokumen	53.612.923	2	Dokumen	17.748.125,00	0	Dokumen	0	1	Dokumen	17.717.240	1	Dokumen	0	2	Dokumen	17.717.240	10	Dokumen	71.330.163	100,00	107,79	BPKAD																	
02.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	Dokumen	67.265.863	8	Dokumen	52.282.976	2	Dokumen	17.864.222,00	0	Dokumen	0	1	Dokumen	17.814.993	1	Dokumen	0	2	Dokumen	17.814.993	10	Dokumen	70.097.969	100,00	104,21	BPKAD																	
02.2.01.03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	185	Dokumen	33.483.710	136	Dokumen	26.113.190	33	Dokumen	17.555.389,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	33	Dokumen	17.516.075	33	Dokumen	17.516.075	169	Dokumen	43.629.265	91,35	130,30	BPKAD																	
02.2.01.04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	185	Dokumen	32.788.007	136	Dokumen	25.831.733	33	Dokumen	2.946.372,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	33	Dokumen	2.941.556	33	Dokumen	2.941.556	169	Dokumen	28.773.289	91,35	87,76	BPKAD																	
02.2.01.05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	185	Dokumen	27.872.909	70	Dokumen	13.129.434	33	Dokumen	17.555.395,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	33	Dokumen	0	33	Dokumen	0	103	Dokumen	13.129.434	55,68	47,10	BPKAD																	
02.2.01.06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	185	Dokumen	27.261.375	70	Dokumen	12.423.590	33	Dokumen	2.990.575,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	33	Dokumen	2.909.391	33	Dokumen	2.909.391	103	Dokumen	15.332.981	55,68	56,24	BPKAD																	
02.2.01.07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	Dokumen	1.959.391.806	8	Dokumen	1.731.488.879	2	Dokumen	409.527.366,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	88.222.666	1	Dokumen	122.452.580	1	Dokumen	63.547.510	2	Dokumen	274.222.756	10	Dokumen	2.005.711.635	100,00	102,36	BPKAD														
02.2.01.08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	Dokumen	1.419.362.125	8	Dokumen	1.365.566.210	2	Dokumen	459.529.712,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	130.404.000	2	Dokumen	25.479.456	0	Dokumen	255.457.418	2	Dokumen	411.340.874	10	Dokumen	1.776.907.084	100,00	125,19	BPKAD														
02.2.01.09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	Dokumen	561.768.552	2	Dokumen	522.896.242	1	Dokumen	123.786.596,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	21.834.880	1	Dokumen	71.958.142	1	Dokumen	93.793.022	3	Dokumen	616.689.264	60,00	109,78	BPKAD														
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan																100,00		78,38																													
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi		Tinggi																													
02.2.02	Meningkatnya Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		3.254.598.989		697.964.383	39	366.448.061,00		0		104.938.858		26.902.000		231.548.120		363.388.978		1.061.353.361																										
02.2.02.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	Dokumen	928.200.000	3	Dokumen	118.553.433	1	Dokumen	66.290.836,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	24.352.000	0	Dokumen	41.411.308	1	Dokumen	65.763.308	4	Dokumen	184.316.741	133,33	19,86	BPKAD														
02.2.02.02		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3	Laporan	92.820.000	1	Laporan	0	0	Laporan	0,00	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	0	33,33	0,00	BPKAD														
02.2.02.03		Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5	Dokumen	101.266.470	3	Dokumen	14.147.600	1	Dokumen	12.168.890,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	9.587.858	0	Dokumen	0	1	Dokumen	2.579.312	1	Dokumen	12.167.170	4	Dokumen	26.314.770	80,00	25,99	BPKAD														
02.2.02.04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3	Dokumen	92.820.000	1	Dokumen	0	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	0	33,33	0,00	BPKAD														
02.2.02.05		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	3	Dokumen	116.025.000	1	Dokumen	0	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	0	33,33	0,00	BPKAD														
02.2.02.06		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5	Dokumen	196.468.627	4	Dokumen	163.640.500	1	Dokumen	38.685.413,00	0	Dokumen	0	1	Dokumen	33.415.000	0	Dokumen	2.550.000	0	Dokumen	1.950.000	1	Dokumen	37.915.000	5	Dokumen	201.555.500	100,00	102,59	BPKAD														
02.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	5	Laporan	265.456.386	4	Laporan	151.071.400	1	Laporan	182.045.761,00	0	Laporan	0	1	Laporan	61.936.000	0	Laporan	0	0	Laporan	120.000.000	1	Laporan	181.936.000	5	Laporan	333.007.400	100,00	125,45	BPKAD														
02.2.02.08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	3	Dokumen	92.820.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	BPKAD														

**Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025**

OPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan							Pagu Indikatif (Rp.)	Bertambah/ Berkurang	Perangkat Daerah				
				Lokasi		Capaian Program		Kehadiran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Lokasi		Capaian Program		Kehadiran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
5	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan										142.197.671.496,00								161.884.888.402,00	19.687.216.905,20				
5	Keuangan										142.197.671.496,00								161.884.888.402,00	19.687.216.905,20				
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100%				6.330.321.693,00								5.981.496.518,00	(348.825.175,00)				
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																					
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							100%								100%	10.190.547,00	-			
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3.226.002,00								3.226.002,00	BKAD			
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD							1.814.375,00								1.814.375,00	BKAD			
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD							1.872.669,00								1.872.669,00	BKAD			
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							1.195.696,00								1.195.696,00	BKAD			
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							1.169.520,00								1.169.520,00	BKAD			
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							912.285,00								912.285,00	BKAD			
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							100%								100%	4.306.447.162,00	(526.382.725,00)			
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							4.664.294.869,00								4.126.396.726,00	(537.898.143,00)			
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							33.166.067,00								44.681.485,00	11.515.418,00			
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							135.368.951,00								135.368.951,00	-			
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100%								100%	-	-			
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							-								-	BKAD			
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							-								-	BKAD			
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							100%								100%	407.510.691,00	136.403.500,00			
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							18.262.881,00								18.262.881,00	-			
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							7.737.755,00								7.737.755,00	-			
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							32.524.410,00								32.524.410,00	-			
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							30.415.695,00								45.194.245,00	14.778.550,00			
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							182.166.400,00								303.791.400,00	121.625.000,00			
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%								100%	-	-			
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							-								-	BKAD			
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							-								-	BKAD			
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-								-	BKAD			
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%								100%	902.641.571,00	-			
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							-								-	BKAD			
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							386.879.652,00								386.879.652,00	-			
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							60.000.000,00								60.000.000,00	-			
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							455.761.919,00								455.761.919,00	-			
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%								100%	354.706.547,00	41.154.000,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Pagu Indikatif (Rp.)	Bertambah/ Berkurang	Perangkat Daerah	
				Lokasi	Capaian Program		Kehadiran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Lokasi	Capaian Program		Kehadiran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		30.736.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		38.420.000,00	7.684.000,00		BKAD	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Laksana	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		198.326.547,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		231.796.547,00	33.470.000,00		BKAD	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		24.640.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		24.640.000,00	-		BKAD	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		59.850.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		59.850.000,00	-		BKAD	
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase dokumen anebaran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%		155.253.170.029,00			Persentase dokumen anebaran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%		155.200.300.110,00	19.967.130.080,20			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Meningkatnya Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%		713.532.954,00			Meningkatnya Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%		1.044.503.836,00	330.970.882,00			
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		17.748.125,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		17.748.125,00	-		BKAD	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		17.864.222,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		17.864.222,00	-		BKAD	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.555.389,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.555.389,00	-		BKAD	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		2.946.446,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		2.946.372,00	(74,00)		BKAD	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		15.533.019,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		17.555.395,00	2.022.376,00		BKAD	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		-	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen		2.990.575,00	2.990.575,00		BKAD	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		366.427.366,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		409.527.366,00	43.100.000,00		BKAD	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		211.671.791,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		459.529.796,00	247.858.005,00		BKAD	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		63.786.596,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		98.786.596,00	35.000.000,00		BKAD	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%		140.560.900,00			Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%		246.448.061,00	105.887.161,00			
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		27.660.836,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		66.290.836,00	38.630.000,00		BKAD	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		12.168.890,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		12.168.890,00	-		BKAD	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		38.685.413,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		38.685.413,00	-		BKAD	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		62.045.761,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		62.045.761,00	-		BKAD	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		-	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		9.759.624,00	9.759.624,00		BKAD	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		-	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		36.458.575,00	36.458.575,00		BKAD	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		-	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		21.038.962,00	21.038.962,00		BKAD	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%		467.472.352,00			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%		505.472.352,00	38.000.000,00			
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		16.305.071,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		16.305.071,00	-		BKAD	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		200.999.053,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		200.999.053,00	-		BKAD	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		250.168.228,00	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		288.168.228,00	38.000.000,00		BKAD	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		-	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		-	-		BKAD	
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		-	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		-	-		BKAD	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		-	Kab. Labuhanbatu Selatan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang		-	-		BKAD	



**REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN			36.498.351.003,00	3,42%
			1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21.976.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.976.000,00	
			1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		24.891.631,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.891.631,00	
			1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		36.391.575,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.391.575,00	
			1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11.924.416,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.924.416,00	
			1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	
			1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		512.077.965,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	512.077.965,00	
			1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		38.647.139,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.647.139,00	
			1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		33.092.895,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	33.092.895,00	
			1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		162.742.452,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	162.742.452,00	
			1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		602.100.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	602.100.000,00	
			1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		321.927.920,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	321.927.920,00	
			1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.840.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.840.000,00	
			1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		49.307.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.307.000,00	
			1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1.462.408.980,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.462.408.980,00	
			1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		364.723.777,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	364.723.777,00	
			1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		965.715.082,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	965.715.082,00	
			1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		7.534.919.033,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7.514.519.033,00	
				2.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	20.400.000,00	
			1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		240.000.000,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	240.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		478.462.666,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	478.462.666,00	
			1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		271.387.912,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	271.387.912,00	
			1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah		1.654.265.111,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.654.265.111,00	
			1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		299.624.798,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	299.624.798,00	
			1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		109.672.752,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	109.672.752,00	
			1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru		6.574.980.144,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	6.574.980.144,00	
			1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		375.000.000,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	375.000.000,00	
			1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		5.930.885.466,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	5.930.885.466,00	
			1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		80.517.088,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	80.517.088,00	
			1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		31.789.307,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31.789.307,00	
			1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		280.000.000,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	280.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium		40.740.668,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	40.740.668,00	
			1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah		2.988.985,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.988.985,00	
			1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.560.549.927,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.560.549.927,00	
			1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		1.767.514.005,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.767.514.005,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		70.000.000,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	70.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		100.000.000,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100.000.000,00	
			1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		199.825.814,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	199.825.814,00	
			1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah		776.385.255,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	121.303.374,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	655.081.881,00	
			1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		177.841.214,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	177.841.214,00	
			1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru		774.069.254,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	774.069.254,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		151.575.000,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	151.575.000,00	
			1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		350.000.000,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	350.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		165.832.235,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	153.827.235,00	
				2.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	12.005.000,00	
			1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD		82.245.333,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	18.166.871,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	64.078.462,00	
			1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD		96.755.925,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	96.755.925,00	
			1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		325.001.012,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	9.011.075,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	315.989.937,00	
			1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru		200.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000,00	
			1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		987.960.000,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	600.000.000,00	
				2.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	387.960.000,00	
			1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		85.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	85.000.000,00	
			1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		98.795.267,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	98.795.267,00	
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN			10.189.741.950,00	0,96%
			1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		7.663.915,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	7.663.915,00	
			1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		33.057.546,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.057.546,00	
			1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8.455.780,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.455.780,00	
			1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12.530.649,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.530.649,00	
			1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.435.280,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.435.280,00	
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		393.383.532,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	393.383.532,00	
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		591.600.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	591.600.000,00	
			1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		429.149.560,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	429.149.560,00	
			1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		31.754.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.754.000,00	
			1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		99.999.090,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99.999.090,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas		2.256.489.945,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	2.256.489.945,00	
			1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas		539.084.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	539.084.000,00	
			1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		393.471.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	193.572.000,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	199.899.000,00	
			1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		128.101.908,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	128.101.908,00	
			1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		476.368.000,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	476.368.000,00	
			1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		4.479.842,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.479.842,00	
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		4.705.279.888,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.999.872,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.440.000.000,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	215.280.016,00	
			1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		23.913.371,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.913.371,00	
			1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		39.524.644,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	20.572.606,00	
				2.2.01.09.02.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	18.952.038,00	
3	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD PUSKESMAS KOTAPINANG			1.197.170.369,00	0,11%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		1.197.170.369,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	48.914.200,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.148.256.169,00	
4	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD PUSKESMAS BATU AJO			263.449.366,00	0,02%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		263.449.366,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21.865.000,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	241.584.366,00	
5	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD PUSKESMAS MAMPANG			380.673.822,00	0,04%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		380.673.822,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	24.945.000,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	355.728.822,00	
6	1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD PUSKESMAS SISUMUT			528.271.676,00	0,05%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		528.271.676,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	37.124.000,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	491.147.676,00	
7	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD PUSKESMAS TANJUNG MEDAN			1.222.519.220,00	0,11%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		1.222.519.220,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	67.829.340,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.154.689.880,00	
8	1.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD PUSKESMAS PEKAN TOLAN			403.654.100,00	0,04%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		403.654.100,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	69.732.245,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	333.921.855,00	
9	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD PUSKESMAS TELUK PANJI			756.805.917,00	0,07%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		756.805.917,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	60.896.450,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	695.909.467,00	
10	1.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD PUSKESMAS AEK GOTI			774.318.303,00	0,07%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		774.318.303,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	29.375.300,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	744.943.003,00	
11	1.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD PUSKESMAS ULUMAHUAM			627.017.991,00	0,06%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		627.017.991,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21.238.840,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	605.779.151,00	
12	1.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD PUSKESMAS LANGGA PAYUNG			1.076.392.401,00	0,10%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		1.076.392.401,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	52.091.750,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.024.300.651,00	
13	1.02.0.00.0.00.01.0011	UPTD PUSKESMAS HUTAGODANG			873.232.807,00	0,08%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		873.232.807,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	52.799.600,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	820.433.207,00	
14	1.02.0.00.0.00.01.0012	UPTD PUSKESMAS CIKAMPAK			1.251.983.909,00	0,12%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		1.251.983.909,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	58.800.600,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.193.183.309,00	
15	1.02.0.00.0.00.01.0013	UPTD PUSKESMAS AEK BATU			1.214.499.790,00	0,11%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		1.214.499.790,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	34.577.320,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.179.922.470,00	
16	1.02.0.00.0.00.01.0014	UPTD PUSKESMAS BUNUT			456.177.667,00	0,04%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		456.177.667,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	48.733.350,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	407.444.317,00	
17	1.02.0.00.0.00.01.0015	UPTD PUSKESMAS AEK RASO			495.567.554,00	0,05%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		495.567.554,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	57.270.920,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	438.296.634,00	
18	1.02.0.00.0.00.01.0016	UPTD PUSKESMAS BERINGIN JAYA			376.446.014,00	0,04%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		376.446.014,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	49.404.800,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	327.041.214,00	
19	1.02.0.00.0.00.01.0017	UPTD PUSKESMAS RASAU			294.090.983,00	0,03%
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		294.090.983,00	
				2.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22.479.190,00	
				2.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	271.611.793,00	
20	1.02.0.00.0.00.02.0000	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH			37.505.627.046,00	3,52%
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		960.164.961,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	3.666.423,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	769.598.538,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	186.900.000,00	
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.702.400.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	2.702.400.000,00	
			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		28.054.641.561,00	
				1.1.04.16 Pendapatan dari BLUD	25.000.000.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.054.641.561,00	
			1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		3.385.345.432,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.003.432,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	855.342.000,00	
				2.2.01.09.01.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	2.500.000.000,00	
			1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.419.512.538,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	535.972.460,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	883.540.078,00	
			1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		467.691.866,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	333.918.037,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	133.773.829,00	
			1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		515.870.688,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	515.870.688,00	
21	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			101.811.623.640,60	9,55%
			1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		37.206.684,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	37.206.684,00	
			1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.545.672,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.545.672,00	
			1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2.127.290,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.127.290,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		329.737.030,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	329.737.030,00	
			1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9.926.015,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	9.926.015,00	
			1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.234.800.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.234.800.000,00	
			1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.420.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.420.000,00	
			1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		207.075.240,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	207.075.240,00	
			1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		210.741.312,60	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	210.741.312,60	
			1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16.820.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.820.000,00	
			1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai		102.472.200,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.472.200,00	
			1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		787.153.169,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	550.000.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.153.169,00	
			1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		419.930.350,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	319.930.350,00	
				2.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	100.000.000,00	
			1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		100.000.000,00	
				2.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	100.000.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		30.149.820,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.149.820,00	
			1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		289.879.850,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	39.879.850,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	250.000.000,00	
			1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		350.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000,00	
				2.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	150.000.000,00	
			1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat		142.609.119,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	142.609.119,00	
			1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		1.792.669.481,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.355.360.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.309.481,00	
				2.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	
			1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		100.000.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	
			1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		132.225.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	89.625.000,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	42.600.000,00	
			1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		400.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400.000.000,00	
			1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		421.300.000,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	421.300.000,00	
			1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		8.423.573.490,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	6.597.400.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.426.173.490,00	
			1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		292.600.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	292.600.000,00	
			1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan		50.000.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	
			1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan		42.644.039.169,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.793.784.693,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	15.124.620.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	2.050.000.000,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	1.661.218.325,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.345.153.151,00	
				2.1.01.20.01.0001 Opsen PKB	3.000.000.000,00	
				2.2.01.07.03.0001 DBH Sawit	6.669.263.000,00	
				2.2.01.09.01.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	
			1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan		107.489.900,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	107.489.900,00	
			1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan		548.157.800,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	548.157.800,00	
			1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan		37.952.888.492,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	37.952.888.492,00	
			1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		0,00	
				2.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	
			1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan		1.300.000.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.100.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000,00	
			1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		5.224.430,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	5.224.430,00	
			1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		15.797.100,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	15.797.100,00	
			1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota		300.768.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.768.000,00	
			1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		902.447.570,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	902.447.570,00	
			1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota		69.333.564,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	69.333.564,00	
			1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar		500.000.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.000.000,00	
			1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		1.486.193.920,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.486.193.920,00	
			1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang		0,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	0,00	
			1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		53.321.973,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	53.321.973,00	
22	1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3.521.623.231,00	0,33%
			1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3.388.863,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.388.863,00	
			1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.172.356,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.172.356,00	
			1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		27.358.920,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	27.358.920,00	
			1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		193.515.854,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	193.515.854,00	
			1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		59.178.750,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.178.750,00	
			1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.280.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.280.000,00	
			1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		40.991.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.991.000,00	
			1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		10.500.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.500.000,00	
			1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		62.957.520,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.957.520,00	
			1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		9.750.000,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	9.750.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		3.084.999.968,00	
				2.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	3.084.999.968,00	
			1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		10.780.000,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	10.780.000,00	
			1.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		6.750.000,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	6.750.000,00	
			2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3.000.000,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	3.000.000,00	
23	1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			4.034.835.828,00	0,38%
			1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.992.727,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.992.727,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.583.626,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.583.626,00	
			1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		36.457.339,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	36.457.339,00	
			1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		67.917.840,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	67.917.840,00	
			1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		250.800.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	250.800.000,00	
			1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		558.372.732,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	558.372.732,00	
			1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.980.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.980.000,00	
			1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		24.732.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	24.732.000,00	
			1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.995.200.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	2.995.200.000,00	
			1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		79.799.564,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	79.799.564,00	
24	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			1.643.086.638,50	0,15%
			1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.183.098,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.183.098,00	
			1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.859.122,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.859.122,00	
			1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1.521.659,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.521.659,00	
			1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.777.844,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.777.844,00	
			1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11.231.806,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.231.806,00	
			1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		27.146.420,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	27.146.420,00	
			1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		17.640.584,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	17.640.584,00	
			1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		76.918.740,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	76.918.740,00	
			1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		694.429.424,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	694.429.424,00	
			1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		62.447.010,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62.447.010,00	
			1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		114.518.681,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	114.518.681,00	
			1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.240.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.240.000,00	
			1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		14.015.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.015.000,00	
			1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6.980.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.980.000,00	
			1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7.277.247,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.277.247,00	
			1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota		13.011.965,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	13.011.965,00	
			1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		250.000.000,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	250.000.000,00	
			1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		22.845.258,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	22.845.258,00	
			1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		221.176.205,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	221.176.205,00	
			1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		19.206.797,50	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.206.797,50	
			1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		12.107.412,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.107.412,00	
			1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		3.028.895,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.028.895,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		7.927.279,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.927.279,00	
			1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		4.352.141,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.352.141,00	
			1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		25.244.051,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	25.244.051,00	
25	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL			521.916.192,00	0,05%
			1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.475.742,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.475.742,00	
			1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7.232.110,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.232.110,00	
			1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		21.825.025,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.825.025,00	
			1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		42.717.840,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	42.717.840,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30.000.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000,00	
			1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		283.200.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	283.200.000,00	
			1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.420.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.420.000,00	
			1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		54.869.555,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.869.555,00	
			1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7.110.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.110.000,00	
			1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		32.065.920,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.065.920,00	
26	2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN			385.639.407,00	0,04%
			2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.865.130,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.865.130,00	
			2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.167.396,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.167.396,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.241.599,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	6.241.599,00	
			2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		35.400.000,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	35.400.000,00	
			2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		195.667.532,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	195.667.532,00	
			2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		98.711.750,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98.711.750,00	
			2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.620.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.620.000,00	
			2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		24.966.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.966.000,00	
27	2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.325.537.770,00	0,22%
			2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.069.290,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.069.290,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		39.945.506,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.945.506,00	
			2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		69.499.671,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	69.499.671,00	
			2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		456.000.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	456.000.000,00	
			2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.420.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.420.000,00	
			2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		162.901.970,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	162.901.970,00	
			2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.760.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.760.000,00	
			2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		87.435.095,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.435.095,00	
			2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		74.946.238,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	74.946.238,00	
			2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		253.600.000,00	
				2.2.01.09.02.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB	253.600.000,00	
			2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		100.000.000,00	
				2.2.01.09.02.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB	100.000.000,00	
			2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		90.000.000,00	
				2.2.01.09.02.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB	90.000.000,00	
			2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		934.960.000,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.040.000,00	
				2.2.01.09.01.0076 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	917.920.000,00	
28	2.09.3.27.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			4.115.578.568,00	0,39%
			2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.319.363,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.319.363,00	
			2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10.462.396,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.462.396,00	
			2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.106.990,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.106.990,00	
			2.09.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.986.500,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	9.986.500,00	
			2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		161.331.384,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	161.331.384,00	
			2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		896.400.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	896.400.000,00	
			2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		116.263.610,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116.263.610,00	
			2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		22.740.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.740.000,00	
			2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		25.137.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.137.000,00	
			2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		8.005.875,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	8.005.875,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		16.460.354,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	16.460.354,00	
			2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		31.736.785,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	31.736.785,00	
			2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		17.349.782,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	17.349.782,00	
			3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		1.610.909.695,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	19.827.906,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.291.120.076,00	
				2.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	299.961.713,00	
			3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		0,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	
			3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		0,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		756.295.400,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.470.000,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	9.890.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	256.310.400,00	
				2.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	485.625.000,00	
			3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		0,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	
			3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		0,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	
			3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		147.757.168,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.310.000,00	
				2.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	136.447.168,00	
			3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		92.152.009,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	92.152.009,00	
			3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		24.364.064,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.364.064,00	
			3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		43.688.579,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.688.579,00	
			3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		115.111.614,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.111.614,00	
			3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
29	2.11.3.25.0.00.05.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN			4.984.674.827,00	0,47%
			2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.417.510,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.417.510,00	
			2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		14.528.939,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.528.939,00	
			2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		74.665.692,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	74.665.692,00	
			2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		355.200.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	355.200.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		193.399.246,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.359.400,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	52.039.846,00	
			2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7.190.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.190.000,00	
			2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		201.400.596,00	
				2.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah	201.400.596,00	
			2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		8.495.515,00	
				2.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	8.495.515,00	
			2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		375.243.310,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	375.243.310,00	
			2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		3.501.426.471,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.501.426.471,00	
			3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		81.080.661,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	81.080.661,00	
			3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		166.626.887,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	13.932.517,00	
				2.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	152.694.370,00	
30	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1.645.377.148,00	0,15%
			2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.992.123,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.992.123,00	
			2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.885.186,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.885.186,00	
			2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		12.336.730,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	12.336.730,00	
			2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		445.045.149,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	445.045.149,00	
			2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		129.409.592,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	129.409.592,00	
			2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		54.000.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.000.000,00	
			2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		657.600.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	657.600.000,00	
			2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.420.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.420.000,00	
			2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		57.953.368,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.953.368,00	
			2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.823.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.823.000,00	
			2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		212.912.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.912.000,00	
31	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			748.399.574,00	0,07%
			2.13.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		3.046.011,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	3.046.011,00	
			2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.869.232,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.869.232,00	
			2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12.237.423,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.237.423,00	
			2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		138.717.840,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	138.717.840,00	
			2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		327.336.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	327.336.000,00	
			2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		39.487.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.487.000,00	
			2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		134.277.068,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.277.068,00	
			2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16.490.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.490.000,00	
			2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		69.939.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.939.000,00	
			2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
32	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN			16.823.106.794,00	1,58%
			2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.554.526,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.554.526,00	
			2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		30.345.204,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.345.204,00	
			2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		19.992.609,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.992.609,00	
			2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		23.305.249,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.305.249,00	
			2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		67.199.816,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	67.199.816,00	
			2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		194.973.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.973.000,00	
			2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		212.399.704,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	212.399.704,00	
			2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.420.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.420.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		324.639.918,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	324.639.918,00	
			2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		32.639.824,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.639.824,00	
			2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		91.318.450,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	91.318.450,00	
			2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		14.358.290.400,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	491.364.756,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	97.395.500,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	1.123.633.584,00	
				2.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	12.056.875.210,00	
				2.1.01.19.02.0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	589.021.350,00	
			2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		1.424.028.094,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	1.424.028.094,00	
33	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.336.362.195,00	0,22%
			2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.298.995,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.298.995,00	
			2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.828.329,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.828.329,00	
			2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		88.400.000,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	88.400.000,00	
			2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		819.307.931,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	819.307.931,00	
			2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		30.736.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.736.000,00	
			2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		44.596.250,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.596.250,00	
			2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		43.488.930,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.488.930,00	
			2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		20.007.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.007.000,00	
			2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		300.817.630,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	300.817.630,00	
			2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		916.676.208,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	916.676.208,00	
			2.20.02.2.01.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		61.204.922,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.362.800,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	54.842.122,00	
34	2.17.3.30.3.31.07.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN			1.292.775.235,00	0,12%
			2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.493.211,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.493.211,00	
			2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12.596.860,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.596.860,00	
			2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		156.717.840,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	156.717.840,00	
			2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		593.517.850,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	593.517.850,00	
			2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		189.898.400,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	189.898.400,00	
			2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.780.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.780.000,00	
			2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		17.268.863,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	17.268.863,00	
			3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		9.997.375,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	9.997.375,00	
			3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		59.194.612,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	59.194.612,00	
			3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		232.310.224,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.790.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	178.708.624,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.811.600,00	
			3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
35	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			799.924.427,00	0,08%
			2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.198.708,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.198.708,00	
			2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		26.562.110,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.562.110,00	
			2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		87.433.134,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.433.134,00	
			2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		48.810.300,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.810.300,00	
			2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		82.464.792,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	82.464.792,00	
			2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		256.338.751,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	256.338.751,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		109.768.650,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.768.650,00	
			2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.820.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.820.000,00	
			2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		19.836.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.836.000,00	
			2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		149.691.982,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	149.691.982,00	
36	2.19.2.22.3.26.02.0000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			1.345.506.391,00	0,13%
			2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17.803.794,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.803.794,00	
			2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7.099.780,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.099.780,00	
			2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		45.381.682,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	45.381.682,00	
			2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		326.787.639,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	326.787.639,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		134.879.316,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.879.316,00	
			2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.762.207,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.762.207,00	
			2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		14.656.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.656.000,00	
			2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		95.356.495,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	95.356.495,00	
			2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		75.000.000,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	75.000.000,00	
			2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		576.954.803,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	576.954.803,00	
			3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		15.746.047,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	15.746.047,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		22.078.628,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	22.078.628,00	
37	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			769.412.149,00	0,07%
			2.23.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		15.931.551,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.931.551,00	
			2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11.600.888,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.600.888,00	
			2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.000.013,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.000.013,00	
			2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		173.355.996,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	173.355.996,00	
			2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		247.262.952,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	247.262.952,00	
			2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.420.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.420.000,00	
			2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		86.891.650,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.891.650,00	
			2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.675.168,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.675.168,00	
			2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		20.610.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	20.610.000,00	
			2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		72.654.681,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72.654.681,00	
			2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan		43.009.748,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	43.009.748,00	
			2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		29.999.502,00	
				2.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	29.999.502,00	
38	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN			15.131.826.027,00	1,42%

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		103.926.032,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.935.792,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.990.240,00	
			4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		17.030.009,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.030.009,00	
			4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		11.145.760,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.145.760,00	
			4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		17.197.119,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.197.119,00	
			4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		12.000.143,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.000.143,00	
			4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13.968.445,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.968.445,00	
			4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		8.910.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.910.000,00	
			4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		11.714.915,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.714.915,00	
			4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		94.862.780,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	94.862.780,00	
			4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.319.471.589,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	537.485.079,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	257.008.726,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	524.977.784,00	
			4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		273.565.745,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	273.565.745,00	
			4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		53.250.982,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.250.982,00	
			4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3.632.638.692,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	2.355.029.922,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	1.277.608.770,00	
			4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		572.499.283,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	410.140.447,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	162.358.836,00	
			4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.251.481.700,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	1.251.481.700,00	
			4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.514.027.708,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	3.514.027.708,00	
			4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		167.600.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.600.000,00	
			4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.411.998.290,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.411.998.290,00	
			4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		418.285.296,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	381.685.296,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	36.600.000,00	
			4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.205.037.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.205.037.000,00	
			4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		38.728.678,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	38.728.678,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		18.941.889,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	18.941.889,00	
			4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		154.425.323,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	154.425.323,00	
			4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		23.240.000,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	23.240.000,00	
			4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		170.856.294,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	170.856.294,00	
			4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		191.072.320,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	191.072.320,00	
			4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		419.526.537,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	419.526.537,00	
			4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		4.423.498,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	4.423.498,00	
39	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD			6.767.698.494,00	0,63%
			4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		22.995.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.995.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100.930.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.930.000,00	
			4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		73.388.715,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	73.388.715,00	
			4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		474.914.622,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	474.914.622,00	
			4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		74.320.717,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.320.717,00	
			4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3.129.656.922,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.129.656.922,00	
			4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		79.992.171,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	79.992.171,00	
			4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		88.774.359,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88.774.359,00	
			4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		609.992.217,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	609.992.217,00	
			4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.056.177.348,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.056.177.348,00	
			4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		172.429.412,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.429.412,00	
			4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		364.684.180,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	364.684.180,00	
			4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		124.535.928,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.535.928,00	
			4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		364.600.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	364.600.000,00	
			4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		30.306.903,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	30.306.903,00	
40	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.461.410.182,00	0,14%
			5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50.500.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.500.000,00	
			5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		37.592.192,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.592.192,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		39.089.396,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.089.396,00	
			5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		54.166.786,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.166.786,00	
			5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		84.234.624,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	84.234.624,00	
			5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		303.305.060,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	303.305.060,00	
			5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		194.931.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	194.931.000,00	
			5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		21.552.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.552.000,00	
			5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		39.843.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.843.000,00	
			5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		179.032.367,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	179.032.367,00	
			5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		268.517.525,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	268.517.525,00	
			5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		6.889.805,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	6.889.805,00	
			5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		9.000.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.000.000,00	
			5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		68.739.123,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	68.739.123,00	
			5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		29.785.224,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	29.785.224,00	
			5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		16.188.553,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.188.553,00	
			5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		29.994.120,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	29.994.120,00	
			5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		28.049.407,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.049.407,00	
41	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			1.838.059.447,00	0,17%
			5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.226.002,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	3.226.002,00	
			5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.814.375,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.814.375,00	
			5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.872.669,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	1.872.669,00	
			5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.195.696,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.195.696,00	
			5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1.169.520,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	1.169.520,00	
			5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		912.285,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	912.285,00	
			5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.737.755,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.737.755,00	
			5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		32.524.410,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.524.410,00	
			5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		386.879.652,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	386.879.652,00	
			5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60.000.000,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.000.000,00	
			5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		455.761.919,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	455.761.919,00	
			5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.420.000,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	38.420.000,00	
			5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		263.676.237,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	263.676.237,00	
			5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		64.510.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.510.000,00	
			5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		59.850.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.850.000,00	
			5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		0,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	
			5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		11.774.999,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.774.999,00	
			5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		27.918.429,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.918.429,00	
			5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah		111.785.720,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.785.720,00	
			5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		241.808.184,00	
				1.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH)	241.808.184,00	
			5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		44.600.962,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.600.962,00	
			5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		20.620.633,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.620.633,00	
42	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			851.091.512,00	0,08%
			5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		8.861.850,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.861.850,00	
			5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.847.071,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.847.071,00	
			5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10.063.642,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.063.642,00	
			5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		40.362.978,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.362.978,00	
			5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		122.665.692,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	122.665.692,00	
			5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		358.800.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	358.800.000,00	
			5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		32.238.750,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.238.750,00	
			5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		93.000.150,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.000.150,00	
			5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		84.716.979,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.716.979,00	
			5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		22.900.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.900.000,00	
			5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		29.995.405,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	29.995.405,00	
			5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		41.638.995,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.638.995,00	
43	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			482.873.708,00	0,05%
			5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3.479.505,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.479.505,00	
			5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2.175.020,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.175.020,00	
			5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		0,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	
			5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		73.443.551,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	73.443.551,00	
			5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		284.400.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	284.400.000,00	
			5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.420.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.420.000,00	
			5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		45.864.632,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.864.632,00	
			5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.850.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.850.000,00	
			5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		29.241.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.241.000,00	
44	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT KABUPATEN			677.847.315,00	0,06%
			6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.429.167,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.429.167,00	
			6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.082.720,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.082.720,00	
			6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	
				1.1.01 Pajak Daerah	0,00	
			6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		38.614.204,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.614.204,00	
			6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		45.568.484,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.568.484,00	
			6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		94.208.400,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	94.208.400,00	
			6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		219.300.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	219.300.000,00	
			6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		39.922.750,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.922.750,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		134.301.590,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.301.590,00	
			6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16.310.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.310.000,00	
			6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		70.110.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.110.000,00	
45	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TORGAMBA			417.690.212,00	0,04%
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3.675.245,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.675.245,00	
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.047.879,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.047.879,00	
			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.169.228,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.169.228,00	
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		81.358.920,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	81.358.920,00	
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		229.200.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	229.200.000,00	
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		38.352.500,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.352.500,00	
			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.580.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.580.000,00	
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		43.306.440,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.306.440,00	
46	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT			482.325.792,00	0,05%
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.990.047,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.990.047,00	
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.317.565,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.317.565,00	
			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		52.849.463,00	
				1.4.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.849.463,00	
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		34.504.200,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	34.504.200,00	
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		319.200.000,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	319.200.000,00	
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		39.493.799,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.493.799,00	
			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.690.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.690.000,00	
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		19.280.718,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.280.718,00	
47	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN KOTAPINANG			747.631.928,00	0,07%
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		21.881.399,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.221.739,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	13.659.660,00	
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		6.494.869,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.494.869,00	
			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		16.707.320,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	16.707.320,00	
			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		114.717.840,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	114.717.840,00	
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		403.200.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	403.200.000,00	
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		27.958.500,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.958.500,00	
			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12.390.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.390.000,00	
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		24.282.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.282.000,00	
			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		120.000.000,00	
				2.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	120.000.000,00	
48	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SUNGAI KANAN			928.783.919,00	0,09%
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.107.365,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.107.365,00	
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.856.626,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.856.626,00	
			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		0,00	
				1.1.01 Pajak Daerah	0,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		29.409.903,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	29.409.903,00	
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		105.008.400,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	105.008.400,00	
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		572.400.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	572.400.000,00	
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		31.180.625,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.180.625,00	
			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.580.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.580.000,00	
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		29.241.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.241.000,00	
			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		144.000.000,00	
				2.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	144.000.000,00	
49	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SILANGKITANG			312.204.213,00	0,03%
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.496.535,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.496.535,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.499.640,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.499.640,00	
			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		23.904.405,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.904.405,00	
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		27.585.640,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	27.585.640,00	
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		204.900.000,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	204.900.000,00	
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		32.477.993,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.477.993,00	
			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.370.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.370.000,00	
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		11.970.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.970.000,00	
50	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			482.270.587,00	0,05%
			8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		16.128.019,00	

No	PERANGKAT DAERAH		SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)
	KODEFIKASI	NOMENKLATUR				
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.128.019,00	
			8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	
			8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		14.268.053,00	
				1.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil	14.268.053,00	
			8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		351.046.065,00	
				1.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU)	351.046.065,00	
			8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.420.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.420.000,00	
			8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		56.398.450,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.398.450,00	

			8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.010.000,00	
				1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.010.000,00	
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (Rp.)					276.073.085.239,10	
TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR BELANJA TRANSFER(Rp.)					938.668.754.774,89	
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MINIMAL 40%)					29.41 %	

Kotapinang, 28 Februari 2026
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

